PENGARUH *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP *TAX AVOIDANCE*

(Studi Empiris pada Perusahaan Properti yang Terdaftar di BEI 2014-2017)

SKRIPSI

Oleh :

Nama : Dita Adhelia

No. Mahasiswa : 11312054

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2018

PENGARUH *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP *TAX AVOIDANCE*

(Studi Empiris pada Perusahaan Properti yang Terdaftar di BEI 2014-2017)

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk memenuhi sebagai salah satu syarat untuk mencapai derajat Sarjana Strata-1 Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi UII

Oleh :

Nama : Dita Adhelia

No. Mahasiswa : 11312054

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2018

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

"Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman atau sangsi apapun sesuai peraturan yang berlaku."

Yogyakarta, 31 Agustus 2018

Penulis,



(Dita Adhelia)

PENGARUH *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP *TAX AVOIDANCE*

(Studi Empiris pada Perusahaan Properti yang Terdaftar di BEI 2014-2017)

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

Nama : Dita Adhelia

No. Mahasiswa : 11312054

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada Tanggal 31 Agustus 2018

Dosen Pembimbing,

Acc Skripsi ny Dinji 31/8/2018

(Neni Meidawati,Dra.,M.Si.,Ak)

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR /SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP TAX AVOIDANCE

Disusun Oleh : **DITA ADHELIA**

Nomor Mahasiswa : **11312054**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan **LULUS**

Pada hari Kamis, tanggal: 18 Oktober 2018

Penguji/ Pembimbing Skripsi : Neni Meidawati, Dra.,M.Si., Ak,CA.

Penguji : Prapti Antarwiyati, Dra.,MS., Ak, CA.

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia

Jaka Sriyana, SE., M.Si, Ph.D.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Tak lupa juga shalawat serta salam kita panjatkan atas junjungan Nabi besar kita, Rasulullah Muhammad SAW yang telah membawakan pencerahan yang telah membawa manusia dari zaman *jahiliyah* yang penuh dengan kegelapan hingga zaman yang terang benderang seperti saat ini.

Penyusunan skripsi yang berjudul "**PENGARUH *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP *TAX AVOIDANCE***" disusun dan diajukan untuk memenuhi syarat untuk mencapai derajat Sarjana (Strata-1) Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.

Pada proses penyusunannya, skripsi ini tentu tidak lepas dari bimbingan, bantuan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan nikmat-Nya yang tak terhingga kepada hamba-hambaNya.

2. Nabi besar Muhammad, Rasulullah SAW yang telah memberikan ilmu dan syafaatnya serta mengajarkan manusia dalam berkehidupan.
3. Bapak Fathul Wahid, ST.,M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Dr. Jaka Sriyana, SE., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
5. Bapak Drs. Dekar Urumsah, S.Si., M.Com (IS)., Ph.D selaku Ketua Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
6. Ibu Neni Meidawati, Dra. M.Si., Ak., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan ilmu, bimbingan, waktu hingga tenaga untuk membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikannya dengan baik.
7. Kedua orang tuaku, Bapak Iman Heri Nurcahya dan Ibu Nining Prasetyowati yang tak henti-hentinya mendoakan serta memberikan semangat sehingga penulis dapat berjuang menyelesaikan skripsi untuk membanggakan mereka. Semoga Allah SWT selalu merahmati kalian di dunia dan akhirat.
8. Adikku, Dion Andhika Putra yang juga selalu menyemangati. Selamat berjuang untuk kehidupanmu dan semoga dapat mendewasakanmu.
9. Pasanganku, Ade Sumaristya Putra yang selalu mendoakan, mendukung dan menyemangati tiada henti. Selamat berjuang untuk gelar Magister manajemenmu. Semoga Allah SWT selalu meridhai dan melindungimu.

10. Seluruh keluarga besarku Trah Sunarto dan Trah Soehirman di manapun kalian berada yang selalu mendoakan penulis untuk menyelesaikan skripsi.
11. Segenap staff pengajar Prodi Akuntansi dan seluruh Keluarga Besar Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia yang telah banyak memberikan penulis ilmu akademik maupun non akademik selama duduk di bangku perkuliahan.
12. Teman sekaligus kakak buatku Faida yang tiada henti membantu, mendoakan, dan menyemangatiku hingga akhirnya penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas kabaikanmu dimanapun kamu berada.
13. Sahabatku Cindy, Nenda, Monic, Tika, Kartik yang telah memberikan dukungan dan semangat dengan cara mereka masing-masing sehingga penulis dapat mencapai tujuan dalam penyelesaian skripsi ini. Terima kasih untuk segala nasihat, kegalakan, "tamparan", bimbingan, *bully*-an, hiburan, suka dan duka yang telah kalian berikan pada penulis. Semoga kesuksesan dan kebaikan selalu menyertai langkah-langkah kita.
14. Sahabat SMA penulis Dyah, Anggi, Anggrinita yang tetap saling mendukung walau kini telah menempuh jalannya masing-masing.
15. KKN Playen Gunung Kidul; Ade, mas Syafa, Yovito, Baihaqi, mas Imam, Wulan, Eri, Vivi yang telah dipersatukan dalam kegiatan pengabdian masyarakat. Terima kasih telah memberikan kehangatan kekeluargaan kepada penulis dengan selama satu bulan lamanya di posko Menggoran II dengan segala kemanjaan, lika-liku problematika, dan suka-dukanya.

16. Serta pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tak mungkin disebutkan satu persatu.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari masih banyak kekurangan yang terdapat dalam penyusunan ini. Sehingga penulis menerima segala kritik dan saran yang membangun untuk menyempurnakan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak yang berkepentingan.

Wassalamua'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

DAFTAR ISI

Halaman Sampul i

Halaman Judul..... ii

Halaman Pernyataan Bebas Plagiarisme iii

Halaman Pengesahan iv

BeritaAcaraSidangSkrpsi v

Kata Pengantar vi

Daftar Isi..... x

Daftar Tabelxiii

Daftar Gambar.....xiv

Daftar Lampiran xv

Daftar Tabelxiii

Daftar Gambar.....xiv

Daftar Lampiran xv

Abstrakxvi

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang..... 1

1.2 Rumusan Masalah 4

1.3 Batasan Masalah 4

1.4 Tujuan Penelitian..... 5

1.5 Manfaat Penelitian..... 5

BAB II KAJIAN PUSTAKA 6

2.1 Landasan Teori 6
2.1.1 *Good Corporate Governance* (GCG) 6
2.1.1.1 Kepemilikan Institusional 7
2.1.1.2 Struktur Dewan Komisaris 8
2.1.1.3 Komite Audit 13
2.1.2 *Tax Avoidance* (Penghindaran Pajak) 16
2.2 Hipotesis Penelitian 19
2.2.1 Kepemilikan Institusional 19
2.2.2 Struktur Dewan Komisaris 20
2.2.3 Komite Audit 21
2.3 Kerangka Penelitian 22
BAB III METODE PENELITIAN 25
3.1 Objek Penelitian 25
3.2 Variabel Penelitian 25
3.2.1 Variabel Despenden 25
3.2.2 Variabel Independen 25
3.3 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 26
3.3.1 *Good Corporate Governance* (GCG) 26
3.3.2 *Tax Avoidance* 27
3.4 Jenis dan Sumber Data 28
3.5 Metode Penentuan Sampel 28
3.6 Teknik Analisis Data 29
3.6.1 Statistik Deskriptif 29

3.6.2 Uji Asumsi Klasik 29
3.6.2.1 Uji Normalitas 30
3.6.2.2 Uji Multikolinearitas 30
3.6.2.3 Uji Heteroskedastisitas 30
3.6.2.4 Uji Autokorelasi 31
3.7 Pengujian Hipotesis 32
3.7.1 Analisis Regresi Linier Berganda 32
3.7.2 UjiSignifikansi Parameter Individual (UjiStatistik t) 32
3.7.3 Koefisien Determinasi (R^2) 33
BAB IV DATA DAN PEMBAHASAN 34
4.1 Deskripsi Objek Penelitian 34
4.2 Analisis Deskriptif 35
4.3 Uji Asumsi Klasik 38
4.4 Uji Hipotesis 42
4.5 Pembahasan 45
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 51
5.1 Kesimpulan 51
5.2 Saran 54
DAFTAR REFERENSI 55
LAMPIRAN 59

DAFTAR TABEL

TABEL 4.1 Kriteria Pengambilan Sampel Penelitian..... 34

TABEL 4.2 Analisis Deskriptif 35

TABEL 4.3 Uji Normalitas..... 38

TABEL 4.4 Uji Multikolinearitas 39

TABEL 4.5 Uji Heteroskedastisitas..... 40

TABEL 4.6 Uji Autokorelasi 41

TABEL 4.7 Uji Parameter Individual (Uji t) 42

TABEL 4.8 Uji Determinasi 45

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 3.1 Kerangka Pemikiran 24

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 : DAFTAR PERUSAHAAN PROPERTI YANG TERDAFTAR DI BEI 60

LAMPIRAN 2 : HASIL SELEKSI PERUSAHAAN PROPERTI 62

LAMPIRAN 3 : UJI ASUMSI KLASIK 71

LAMPIRAN 4 : UJI REGRESI LINIER BERGANDA 73

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh karakteristik *corporate governance* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance)* perusahaan properti yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini menggunakan variabel independen *Good Corporate Governance* yang diukur menggunakan kepemilikan institusional, jumlah dewan komisaris, persentase dewan komisaris independen, dan jumlah komite audit. Sedangkan variabel dependen yang digunakan adalah penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang diukur dengan *CETR*. Model regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah model regresi linier berganda dengan bantuan SPSS 20. Sampel penelitian dipilih dengan menggunakan metode *purposive sampling* yang diperoleh sebanyak 30 perusahaan properti yang memenuhi kriteria dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada rentang tahun 2014-2017. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak, jumlah dewan komisaris memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak, presentase dewan komisaris independen tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak, dan jumlah komite audit tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak.

Kata Kunci: *Good Corporate Governance*, *tax avoidance,* penghindaran pajak

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Isu mengenai *good corporate governance* telah menjadi bahasan penting dalam rangka mendukung pemulihan kegiatan dunia usaha dan pertumbuhan perekonomian setelah terjadinya krisis ekonomi tahun 1998 (Hidayah,2008). Pada saat itu, Indonesia menjadi salah satu negara yang mengalami krisis ekonomi yang berkepanjangan. Banyak pihak yang mengatakan bahwa lamanya proses perbaikan di Indonesia disebabkan oleh sangat lemahnya *corporate governance* yang diterapkan pada perusahaan-perusahaan di Indonesia. Sejak saat itu, baik pemerintah maupun investor mulai memberikan perhatian yang cukup signifikan dalam praktek *corporate governance* (Annisa dan Kurniasih, 2012). Dapat disimpulkan bahwa *corporate governance* merupakan faktor terpenting dalam pemulihan krisis ekonomi.

Lemahnya *corporate governance* dan tidak efektifnya lembaga penegak peraturan perundang-undangan dalam menghukum pelaku dan melindungi pemegang saham minoritas adalah hal yang dianggap sebagai penyebab runtuhnya beberapa perusahaan di Indonesia seperti Sarijaya Permana Sekuritas dan Antaboga Sekuritas. Masalah-masalah ini telah menarik perhatian terhadap kebutuhan untuk mempertahankan standar *good corporate governance*, meningkatkan transparansi dan memperbaiki hubungan dengan investor (Che Haat, 2008 dalam Haryani, Pratiwi, dan Syafruddin, 2011).

Menurut Friese, Link dan Mayer (2006), sebuah perusahaan merupakan Wajib Pajak sehingga kenyataannya bahwa suatu aturan struktur *corporate governance* mempengaruhi cara sebuah perusahaan dalam memenuhi kewajiban pajaknya, tetapi di sisi lain perencanaan pajak tergantung pada dinamika *corporate governance* dalam suatu perusahaan.

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan yang utama bagi negara. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.28 Tahun 2007 pasal 1 dijelaskan bahwa, "Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".

Pajak yang menjadi andalan pemasukan negara bersumber dari perusahaan-perusahaan besar seperti industri umum, industri properti, industri infrastruktur, industri keuangan dan syariah, industri sekuritas, industri asuransi, kontrak investasi kolektif dan industri pembiayaan. Ketentuan tersebut mengacu kepada Standar Akuntansi Keuangan (SAK), Standar Akuntansi Keuangan IFRS, dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang relevan dan valid, serta mewakili karakteristik perusahaan dalam masing-masing sektor dan sub-sektor industri yang diklasifikasikan oleh BEI.

Sayangnya, muncul tren dari perusahaan-perusahaan untuk menghindari pajak secara "legal". Penghindaran pajak (*tax avoidance*) umumnya dapat dibedakan dari penggelapan pajak (*tax evasion*), dimana penggelapan pajak terkait dengan penggunaan cara-cara yang melanggar hukum untuk mengurangi atau

menghilangkan beban pajak sedangkan penghindaran pajak dilakukan secara "legal" dengan memanfaatkan celah (*loopholes*) yang terdapat dalam peraturan perpajakan yang ada untuk menghindari pembayaran pajak, atau melakukan transaksi yang tidak memiliki tujuan selain untuk menghindari pajak (Wijaya, 2012).

Menurut Santoso (2014), *tax avoidance* (penghindaran pajak) adalah suatu cara untuk mengurangi beban pajak perusahaan dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan dalam undang-undang perpajakan yang berlaku, sehingga cara tersebut tidak dapat diaanggap ilegal. Terjadinya *tax avoidance* disebabkan oleh lemahnya *corporate governance* yang diterapkan di dalam perusahaan. Karakteristik *corporate governance* sebuah perusahaan tentu saja menentukan bagaimana perusahaan tersebut menerapkan manajemen pajak (Bernard, 2011).

Terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan yang meneliti pengaruh *corporate governance* terhadap penghindaran pajak atau *tax avoidance* (Pohan ,2008: Annisa dan Kurniasih, 2012). Dalam penelitian tersebut, pengukuran *corporate governance* dapat dilakukan dengan berbagai proksi seperti kepemilikan institusional, struktur dewan komisaris, komiteaudit, dan kualitas audit. Dalam penelitian Annisa dan Kurniasih (2012), struktur dewan komisaris dispesifikasikan menjadi prosentase dewan komisaris independen dan jumlah dewan komisaris. Dengan menggunakan pengukuran tersebut dapat mencerminkan prinsip *corporate governance* yaitu *fairness*, *transparency*, *accountability*, *responsibility* dan *independency*, sedangkan proksi yang digunakan untuk mengukur *tax avoidance* adalah *book tax gap*.

Berdasarkan masalah di atas maka peneliti tertarik untuk meneliti pengaruh *corporate governance* yang diproksikan dengan kepemilikan institusional, prosentase dewan komisaris independen, jumlah dewan komisaris, dan jumlah komite audit terhadap *tax avoidance* (penghindaran pajak).

1.2 Rumusan Masalah

Perumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Apakah kepemilikian institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
2. Apakah jumlah dewan komisaris berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
3. Apakah persentase dewan komisaris independen berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
4. Apakah jumlah komite audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*?

1.3 Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini dilakukan terhadap perusahaan properti yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
2. Penelitian ini menggunakan data laporan keuangan perusahaan yang terdapat pada situs resminya di www.idx.co.id.
3. Objek penelitian adalah rasio-rasio keuangan perusahaan periode 2014-2017.

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh karakteristik *corporate governance* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance)* perusahaan properti yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi pihak-pihak terkait yaitu:

1. Bagi Direktorat Jenderal Pajak

 Hasil penelitian ini dapat memberikan evaluasi dan masukan mengenai pentingnya *Good Corporate Governance* dalam perpajakan sehingga Dirjen Pajak melakukan berbagai upaya untuk membangun *Good Corporate Governance* di mata masyarakat sehingga tidak terjadi *tax avoidance*.

2. Bagi perusahaan properti

 Hasil penelitian ini dapat memberikan evaluasi dan masukan mengenai pentingnya pajak dan risiko jika melakukan *tax avoidance*.

3. Bagi peneliti selanjutnya

 Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan dan sumber referensi untuk penelitian selanjutnya yang mengambil topik yang sama yaitu mengenai *tax avoidance* (penghindaran pajak) dan faktor-faktor yang mempengaruhinya

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 *Good Corporate Governance* (GCG)

Good corporate governance (GCG) menurut Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) adalah salah satu pilar dari sistem ekonomi pasar. *Corporate governance* berkaitan erat dengan kepercayaan baik terhadap perusahaan yang melaksanakannya maupun terhadap iklim usaha di suatu negara. Penerapan GCG mendorong terciptanya persaingan yang sehat dan iklim usaha yang kondusif (Sulistyanto dan Lidyah, 2002).

Berdasarkan pada Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor 117/M-MBU/2002 tentang penerapan praktik *good corporate governance* pada BUMN, definisi *corporate governance* adalah proses dan struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholder* lainnya, berlandaskan Peraturan Perundangan dan nilai-nilai etika.

Good corporate governance secara definitif merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah (*value added*) untuk semua *stockholder* (Desai dan Dharmapala, 2007). Secara singkat, ada empat komponen utama yang diperlukan dalam konsep *good corporate governance* ini, yaitu *fairness*, *transparancy*, *accountability*, dan *responsibility*.

Keempat komponen tersebut penting karena penerapan prinsip *good corporate governance* secara konsisten terbukti dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan (Beasly, 1996 dalam Sulistyanto dan Wibisono, 2003).

Penelitian mengenai pengaruh *good corporate governance* terhadap penghindaran pajak pernah dilakukan oleh Annisa dan Kurniasih (2012). Dalam penelitiannya, pengukuran *corporate governance* dilakukan berdasarkan kepemilikan institusional, struktur dewan komisaris, komite audit dan kualitas audit.

2.1.1.1 Kepemilikan institusional

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Khurana dan Moser (2009) dalam Annisa dan Kurniasih (2012) adalah besar kecilnya konsentrasi kepemilikan institusional maka akan mempengaruhi kebijakan pajak agresif oleh perusahaan, dan semakin besarnya konsentrasi *short-term shareholder institusional* akan meningkatkan kebijakan pajak agresif, tetapi semakin besar konsentrasi kepemilikan long-term *shareholder* maka akan semakin mengurangi tindakan kebijakan pajak yang agresif.

Kepemilikan institusional merupakan proporsi kepemilikan saham oleh institusi pendiri perusahaan, bukan institusi pemegang saham publik yang diukur dengan persentase jumlah saham yang dimiliki oleh investor institusi intern (Sujoko, 2006). Besarnya kepemilikan yang dimiliki oleh pemegang saham pengendali, maka hal tersebut akan meningkatkan kualitas *good corporate governance* (Darmawati, 2006).

Menurut Nurindah (2013), perusahaan yang memiliki kepemilikan institutional yang tinggi akan semakin agresif dalam meminimalisir pelaporan perpajakannya. Jadi semakin tinggi kepemilikan institusional maka mekanisme *corporate governance* akan sermakin baik sehingga sistem penghindaran pajak perusahaan juga akan terlaksana dengan sewajarnya dan memungkinkan meningkatnya praktik *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan.

2.1.1.2 Struktur dewan komisaris

Menurut *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI), dewan komisaris memegang peranan yang sangat penting dalam perusahaan, terutama dalam pelaksanaan *corporate governance*. Dewan komisaris merupakan bagian yang sangat penting dalam *corporate governance* karena berfungsi untuk mengawasi kinerja manajemen perusahaan (Reza, 2012). Menurut Undang-Undang PT No.40 tahun 2007, dewan komisaris adalah organ perseroan yang bertugas mengawasi pengawasan secara umum dan atau khusus sesuai dengan anggaran dasar dan memberi nasehat kepada direksi. Indonesia mengadopsi *two tier system* pada sistem hukumya dimana fungsi dari dewan komisaris dan dewan direksi terpisah atau berbeda sehingga permasalahan *CEO duality* yang dapat menyebabkan terjadinya benturan kepentingan tidak terjadi.

Menurut OECD, tanggung jawab anggota dewan yaitu:

a. Anggota dewan harus bertindak berdasarkan informasi yang lengkap, dengan itikad yang baik, dengan ketelitian dan kepedulian dan untuk kepentingan perusahaan dan pemegang saham.
b. Dimana keputusan dewan dapat mempengaruhi kelompok pemegang saham yang berbeda-beda, dewan harus memperlakukan semua pemegang saham secara adil.
c. Dewan komisaris harus menerapkan standar etika yang tinggi, dimana harus mempertimbangan kepentingan *stakeholder*.
d. Dewan komisaris harus memenuhi fungsi utama tertentu, termasuk:
 1) Meninjau dan membimbing strategi perusahaan, rencana utama dari tindakan, kebijakan risiko, anggaran tahunan dan rencana usaha, menetapkan sasaran kinerja, melakukan pengawasan kinerja perusahaan, dan mengawasi pengeluaran modal utama, akuisisi dan divestasi.
 2) Memantau efektivitas praktik tata kelola perusahaan dan membuat perubahan yang diperlukan.
 3) Memilih, memberikan kompensasi, mengawasi dan bila perlu mengganti eksekutif kunci dan mengawasi perencanaan suksesor tersebut.
 4) Menyelaraskan remunerasi untuk eksekutif dan dewan dengan kepentingan jangka panjang perusahaan dan pemegang saham.
 5) Memastikan transparansi nominasi dewan dan proses pemilu.

6) Mengawasi dan menangani potensi konflik kepentingan dari anggota dewan, manajemen dan pemegang saham termasuk penyalahgunaan aset perusaahan dan penyalahgunaan dalam transaksi pihak yang memiliki hubungan istimewa.
7) Memastikan integritas akuntansi perusahaan dan sistem pelaporan keuangan, termasuk audit independen, dan bahwa sistem kontrol yang tepat telah dilakukan, khususnya sistem untuk manajemen risiko, pengendalian keuangan dan operasional, dan kepatuhan terhadap hukum dan standar yang relevan.

e. Dewan harus dapat melakukan penilaian yang independen dan objektif dalam hubungan perusahaan
1) Dewan harus mempertimbangkan untuk menugaskan cukup banyak anggota dewan non-eksekutif yang mampu menggunakan penilaian yang independen untuk tugas yang memiliki potensi konflik kepentingan
2) Ketika dewan komite ditetapkan, mandat mereka, komposisi dan prosedur kerja harus didefiniskan dengan baik dan diungkapkan oleh dewan
3) Anggota dewan harus dapat berkomitmen terhadap tanggung jawab mereka

f. Untuk memenuhi tanggung jawab mereka, anggota dewan harus memiliki akses untuk informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu.

Dalam suatu struktur dewan komisaris, terdapat dewan komisaris independen. Teori keagenan menyatakan bahwa semakin besar jumlah komisaris independen pada dewan komisaris, maka semakin baik mereka bisa memenuhi peran mereka di dalam mengawasi dan mengontrol tindakan-tindakan para direktur eksekutif. Premis dari teori keagenan adalah bahwa komisaris independen dibutuhkan pada dewan komisaris untuk mengawasi dan mengontrol tindakan-tindakan direksi, sehubungan dengan perilaku oportunistik mereka (Jensen dan Meckling, 1976 dalam Santoso, 2014). Komisaris independen merupakan salah satu mekanisme *check and balance* dalam pelaksanaan kegiatan perusahaan. Dengan kata lain komisaris independen menjalankan fungsinya untuk mengawasi direksi yang menjalankan kegiatan perusahaan untuk dan atas nama kepentingan pemilik perusahaan (Dody, 2006 dalam Haryani, Pratiwi, dan Syafruddin, 2011).

Penelitian yang dilakukan oleh Winata (2014) Semakin tinggi jumlah dewan komisaris maka semakin tinggi prosentase dewan komisaris independen. Semakin tinggi prosentase dewan komisaris independen berarti semakin banyak juga suatu perusahaan memiliki dewan komisaris independen, oleh karena itu independensi juga akan makin tinggi karena semakin banyak yang tidak ada kaitan secara langsung dengan pemegang

saham pengendali, sehingga kebijakan *tax avoidance* dapat semakin rendah. Begitu pula sebaliknya, semakin rendah prosentase dewan komisaris independen berarti semakin sedikit suatu perusahaan memiliki dewan komisaris independen, oleh karena itu independensi juga rendah, sehingga kebijakan *tax avoidance* semakin tinggi.

Komisaris independen didefinisikan sebagai seorang yang tidak terafiliasi dalam segala hal dengan pemegang saham pengendali, tidak memiliki hubunganafiliasi dengan direksi atau dewan komisaris serta tidak menjabat sebagai direktur pada suatu perusahaan yang terkait dengan perusahaan pemilik menurut peraturan yang dikelurkan oleh BEI, jumlah komisaris independen proporsional dengan jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham yang tidak berperan sebagai pengendali dengan ketentuan jumlah komisaris independen sekurang-kurangnya tiga puluh persen (30%) dari seluruh anggota komisaris, disamping hal itu komisaris independen memahami undang-undang dan peraturan tentang pasar modal serta diusulkan oleh pemegang saham yang bukan merupakan pemegang saham pengendali dalam Rapat Umum Pemegang Saham (Pohan, 2008). Komisaris independen bertujuan untuk menyeimbangkan dalam pengambilan keputusan khususnya dalam rangka perlindungan terhadap pemegang saham minoritas dan pihak-pihak lain yang terkait. Dengan demikian keberadaan komite audit dan komisaris independen pada suatu perusahaan diharapkan dapat meningkatkan integritas laporan keuangan (Mayangsari, 2003).

Komisaris independen memiliki lebih banyak kesempatan untuk mengontrol dan menghadapi jaring insentif yang kompleks, yang berasal secara langsung dari tanggung jawab mereka sebagai direktur dan diperbesar oleh posisi equity mereka. Oleh karena itu, komisaris independen dianggap sebagai mekanisme pemeriksa dan penyeimbang di dalam meningkatkan efektivitas dewan komisaris (Mangel dan Singh, 1993 dalam Santoso, 2014). Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa komisaris independen akan memaksimalkan kinerja dewan komisaris dalam tugasnya melakukan pengawasan terhadap usaha memaksimalkan laba perusahaan.

2.1.1.3 Komite audit

Daniri (2006) menyebutkan sejak direkomendasikan GCG di Bursa Efek Indonesia tahun 2000, komite audit telah menjadi komponen umum dalam struktur *corporate governance* perusahaan publik. Pada umumnya, komite ini berfungsi sebagai pengawas proses pembuatan laporan keuangan dan pengawasan internal, karena BEI mengharuskan semua emiten untuk untuk membentuk dan memiliki komite audit yang diketuai oleh komisaris independen. Secara umum komite audit berfungsi mengawasi kinerja manjemen perusahaan dan laporan keuangan yang dihasilkan oleh manajemen perusahaan tersebut.

Menurut peraturan BAPEPAM-LK Nomor IX.15, yang dimaksud dengan komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris dalam rangka membantu melaksanakan tugas dan fungsinya. Diantaranya

membantu dewan komisaris dengan memberikan pendapat profesional yang independen untuk meningkatkan kualitas kerja serta mengurangi penyimpangan pengelolaan perusahaan.

Dalam surat edaran dari Direksi PT. Bursa Efek Indonesia SE 008/BEJ/12-2001 tanggal 7 Desember 2001 perihal keanggotaan komite audit, disebutkan bahwa:

a. Jumlah anggota komite audit sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang, termasuk ketua komite audit.
b. Anggota komite audit yang berasal dari komisaris hanya sebanyak 1 (satu) orang. Anggota komite yang berasal dari komite tersebut harus merupakan komisaris independen perusahaan yang tercatat yang sekaligus menjadi ketua komite audit.
c. Anggota lainnya dari komite audit adalah berasal dari pihak eksternal yang independen. Pihak eksternal adalah pihak di luar perusahaan tercatat yang bukan merupakan komisaris, direksi dan karyawan perusahaan tercatat, sedangkan yang dimaksud dengan independen adalah pihak di luar perusahaan yang tercatat dan tidak memiliki hubungan usaha dan hubungan afiliasi dengan perusahaan tersebut, komisaris, direksi dan pemegang saham utama perusahaan tercatat dan mampu memberikan pendapat profesional secara bebas sesuai dengan etika profesionalnya, tidak memihak kepada kepentingan siapapun.

Dewan Komisaris wajib membentuk komite audit yang beranggotakan sekurang-kurangnya tiga orang anggota, diangkat dan diberhentikan serta bertanggung jawab kepada dewan komisaris. Komite audit yang beranggotakan sedikit, cenderung dapat bertindak lebih efisien, namun juga memiliki kelemahan yakni minimnya ragam pengalaman anggota sehingga anggota komite audit seharusnya memiliki pemahaman memadai tentang pembuatan laporan keuangan dan prinsip-prinsip pengawasan internal.

Fungsi komite audit terdiri dari:

a. Meningkatkan kualitas laporan.
b. Menciptakan iklim disiplin dan pengendalian yang dapat mengurangi kesempatan terjadinya penyimpangan dan pengelolaan perusahaan.
c. Meningkatkan efektivitas fungsi audit internal maupun eksternal.
d. Mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian dewan komisaris.

BAPEPAM mengharuskan komite audit membentuk pedoman kerja komite audit. Menurut aturan BAPEPAM mengenai tugas dan tanggung jawab komite audit berdasarkan Kep.No.29/PM/2004 sebagai berikut:

a. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan perusahaan.
b. Melakukan penelaahan atas kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan

perundang-undangan lainnya yang terkait dengan kegiatan perusahaan.

c. Melakukan penelaahan atas pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor internal.
d. Melaporkan kepada komisaris berbagai risiko yang dihadapi perusahaan dan pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh direksi.
e. Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada dewan komisaris atas pengaduan yang ditujukan kepada perusahaan.
f. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan rahasia perusahaan.

2.1.2 *Tax Avoidance* (Penghindaran Pajak)

Pajak adalah suatu kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh setiap orang atau badan yang bersifat memaksa namun tetap berdasarkan Undang-Undang (UU), dan tidak mendapat imbalan secara langsung serta digunakan untuk kebutuhan negara juga kemakmuran rakyatnya (UU No. 28 Tahun 2007). Sedangkan menurut Undang-Undang Perpajakan terbaru yaitu Nomor 16 Tahun 2009 memiliki pengertian yang sama mengenai pajak, yaitu dimana kontribusi wajib tersebut digunakan negara untuk sebesar-sebesarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Djajadiningrat, pajak merupakan suatu kewajiban untuk menyerahkan sebagian kekayaan ke kas negara yang disebabkan oleh suatu keadaan, perbuatan, maupun kejadianyang dapat memberikan kedudukan tertentu. Tetapi hal tersebut bukanlah sebagai hukuman dan tidak ada jasa timbal balik dari

negara secara langsung (Resmi, 2014), sedangkan Dr. N. J. Feldmann mengatakan bahwa pajak adalah sebuah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa/ pemerintah tanpa adanya kontraprestasi, serta digunakan untuk pengeluran-pengeluaran umum, yang diterapkan menurut norma-norma secara umum (Resmi, 2014). Adanya kepentingan perusahaan dapat dilakukan dengan meminimalisir beban pajak atau dikenal dengan penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Penghindaran pajak didefinisikan sebagai setiap usaha yang dilakukan untuk mengurangi beban pajak. Penghindaran pajak adalah salah satu cara untuk memperbesar keuntungan perusahaan yang diharapkan oleh pemegang saham, namun pelaksanaannya dilakukan oleh manajer (Desai dan Dharmapala, 2007). Oleh sebab itu, penghindaran pajak perusahaan membuka peluang bagi manajer untuk bersikap oportunis dengan melakukan penghindaran pajak untuk tujuan keuntungan jangka pendek, tidak untuk keuntungan jangka panjang yang diharapkan oleh pemegang saham (Minnick dan Noga, 2010).

Meminimalisasi beban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari yang masih berada dalam bingkai peraturan perpajakan sampai dengan yang melanggar peraturan perpajakan. Upaya meminimalkan pajak secara eufimisme sering disebut dengan perencanaan pajak (*taxplanning).* Umumnya perencanaan pajak merujuk pada proses merekayasa usaha dan transaksi Wajib Pajak (WP) supaya utang pajak berada dalam jumlah minimal tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan (Suandy, 2008). Dalam bukunya Perencanaan Pajak (2008),

Suandy memaparkan beberapa faktor yang memotivasi Wajib Pajak untuk melakukan penghematan pajak dengan ilegal, antara lain:

1. Jumlah pajak yang harus dibayar. Besarnya jumlah pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak, semakin besar pajak yang harus dibayar, semakin besar pula kecenderungan Wajib Pajak untuk melakukan pelanggaran;
2. Biaya untuk menyuap fiskus. Semakin kecil biaya untuk menyuap fiskus, semakin besar kecenderungan Wajib Pajak untuk melakukan pelanggaran;
3. Kemungkinan untuk terdeteksi, semakin kecil kemungkinan suatu pelanggaran terdeteksi maka semakin besar kecenderungan Wajib Pajak untuk melakukan pelanggaran.
4. Besar sanksi, semakin ringan sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran, maka semakin besar kecenderungan Wajib Pajak untuk melakukan pelanggaran.

Penghindaran Pajak (*tax avoidance*) adalah "*arrangement of a transaction in order to obtain a tax advantage, benefit, or reduction in a manner unintended by the tax law*" (Brown, 2012). Penghindaran pajak sering dikaitkan dengan perencanaan pajak (*tax planning*), dimana keduanya sama-sama menggunakan cara yang legal untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan kewajiban pajak. Akan tetapi, perencanaan pajak tidak diperdebatkan mengenai keabsahannya, sedangkan penghindaran pajak merupakan sesuatu yang secara umum dianggap sebagai tindakan yang tidak dapat diterima (Wijaya, 2012).

Dalam melakukan penghematan pajak secara legal dapat dilakukan melalui manajemen pajak. Meminimumkan kewajiban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, baik yang masih memenuhi ketentuan perpajakan maupun yang melanggar peraturan perpajakan. Istilah yang sering digunakan adalah *tax evasion* dan *tax avoidance.* Sophar Lumbantoruan dalam bukunya akuntansi pajak (1996) memaparkan definisi terkait dua istilah tersebut. *Tax evasion* (penggelapan pajak) adalah penghindaran pajak dengan melanggar ketentuan peraturan perpajakan. *Tax avoidance* (penghindaran pajak) adalah penghindaran pajak dengan menuruti peraturan yang ada.

Chen *et al*. (2010) mengemukakan bahwa model estimasi pengukuran *tax avoidance* menggunakan model *Cash Effective Tax rate* (CETR) dengan rumus sebagai berikut.

$$\text{CETR}_{it} = \frac{Cash\ Tax\ Paid_{it}}{Pre{-}tax\ Income_{it}}$$

Cash Tax Paid : Pajak yang dibayarkan perusahaan

Pre – tax income : Laba sebelum pajak

2.2 Hipotesis Penelitian

2.2.1 Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional merupakan proporsi kepemilikan saham oleh institusi pendiri perusahaan, bukan institusi pemegang saham publik yang diukur dengan persentase jumlah saham yang dimiliki oleh investor institusi intern (Sujoko, 2006). Besarnya kepemilikan yang dimiliki oleh pemegang saham

pengendali, maka hal tersebut akan meningkatkan kualitas *good corporate governance* (Darmawati, 2006).

Menurut Nurindah (2013), perusahaan yang memiliki kepemilikan institutional yang tinggi akan semakin agresif dalam meminimalisir pelaporan perpajakannya. Jadi semakin tinggi kepemilikan institusional maka mekanisme *corporate governance* akan sermakin baik sehingga sistem penghindaran pajak perusahaan juga akan terlaksana dengan sewajarnya dan memungkinkan meningkatnya praktik *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan.

Sehingga dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H1 : Kepemilikan institusional berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*

2.2.2 Struktur Dewan Komisaris

Menurut Undang-Undang PT No.40 tahun 2007, dewan komisaris adalah organ perseroan yang bertugas mengawasi pengawasan secara umum dan atau khusus sesuai dengan anggaran dasar dan memberi nasehat kepada direksi. Indonesia mengadopsi *two tier system* pada sistem hukumya dimana fungsi dari dewan komisaris dan dewan direksi terpisah atau berbeda sehingga permasalahan *CEO duality* yang dapat menyebabkan terjadinya benturan kepentingan tidak terjadi.

Dalam struktur dewan komisaris terdapat komisaris independen. Komisaris independen didefinisikan sebagai seorang yang tidak terafiliasi dalam segala hal dengan pemegang saham pengendali, tidak memiliki hubungan afiliasi dengan direksi atau dewan komisaris serta tidak menjabat sebagai direktur pada suatu

perusahaan yang terkait dengan perusahaan pemilik menurut peraturan yang dikeluarkan oleh BEI, jumlah komisaris independen proporsional dengan jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham yang tidak berperan sebagai pengendali dengan ketentuan jumlah komisaris independen sekurang-kurangnya tiga puluh persen (30%) dari seluruh anggota komisaris, disamping hal itu komisaris independen memahami undang-undang dan peraturan tentang pasar modal serta diusulkan oleh pemegang saham yang bukan merupakan pemegang saham pengendali dalam Rapat Umum Pemegang Saham (Pohan, 2008).

Penelitian yang dilakukan oleh Winata (2014) Semakin tinggi jumlah dewan komisaris maka semakin tinggi prosentase dewan komisaris independen. Semakin tinggi prosentase dewan komisaris independen berarti semakin banyak juga suatu perusahaan memiliki dewan komisaris independen, oleh karena itu independensi juga akan makin tinggi karena semakin banyak yang tidak ada kaitan secara langsung dengan pemegang saham pengendali, sehingga kebijakan *tax avoidance* dapat semakin rendah. Sebaliknya, semakin rendah prosentase dewan komisaris independen berarti semakin sedikit suatu perusahaan memiliki dewan komisaris independen, oleh karena itu independensi juga rendah, sehingga kebijakan *tax avoidance* semakin tinggi.

H2 : Jumlah dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*

H3 : Persentase dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance.*

2.2.3 Komite Audit

Menurut peraturan BAPEPAM-LK Nomor IX.15, yang dimaksud dengan komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris dalam rangka membantu melaksanakan tugas dan fungsinya. Diantaranya membantu dewan komisaris dengan memberikan pendapat profesional yang independen untuk meningkatkan kualitas kerja serta mengurangi penyimpangan pengelolaan perusahaan.

Penelitian yang dilakukan Annisa dan Kurniasih (2012) menyimpulkan bahwa secara statistik terbukti terdapat pengaruh signifikan komite audit terhadap *tax avoidance* perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2008. Hal ini juga didukung penelitian Reza (2012) bahwa faktor komite audit yang berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah jumlah anggota dimana memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak, persentase kehadiran anggota komite audit dalam rapat komite audit yang memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak, dan latar belakang anggota komite audit yang memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

H4 : Jumlah komite audit berpengaruh positif terhadap *tax avoidance.*

2.3 Kerangka Penelitian

Indonesia menjadi salah satu negara yang mengalami krisis ekonomi pada tahun 1998 yang berkepanjangan. Lamanya proses perbaikan di Indonesia diduga disebabkan oleh lemahnya *corporate governance* yang diterapkan pada perusahaan-perusahaan di Indonesia (Annisa dan Kurniasih, 2012). Struktur *corporate governance* dipengaruhi cara sebuah perusahaan memenuhi kewajiban

pajaknya, tetapi di sisi lain perencanaan pajak tergantung pada dinamika *corporate governance* dalam suatu perusahaan (Friese, Link dan Mayer, 2006). Berdasarkan hal tersebut maka *corporate governance* penting dalam pemulihan ekonomi negara karena menjadi sumber pendapatan yang utama bagi negara.

Sayangnya, muncul tren dari perusahaan-perusahaan untuk menghindari pajak secara "legal" yaitu dengan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Penghindaran pajak tersebut memanfaatkan celah (*loopholes*) yang terdapat dalam peraturan perpajakan yang ada untuk menghindari pembayaran pajak, atau melakukan transaksi yang tidak memiliki tujuan selain untuk menghindari pajak (Wijaya, 2012).

Beberapa faktor dapat mempengaruhi adanya penghindaran pajak (*tax avoidance*). Penelitian Annisa dan Kurniasih (2012) menunjukkan bahwa pengukuran *corporate governance* dapat dilakukan dengan berbagai proksi seperti kepemilikan institusional, struktur dewan komisaris, komiteaudit, dan kualitas audit. Struktur dewan komisaris dispesifikasikan menjadi prosentase dewan komisaris independen dan jumlah dewan komisaris.

Kepemilikan institusional merupakan proporsi kepemilikan saham oleh institusi pendiri perusahaan, bukan institusi pemegang saham publik yang diukur dengan persentase jumlah saham yang dimiliki oleh investor institusi intern (Sujoko, 2006).

Dewan komisaris adalah organ perseroan yang bertugas mengawasi pengawasan secara umum dan atau khusus sesuai dengan anggaran dasar dan memberi nasehat kepada direksi. Dalam struktur dewan komisaris terdapat

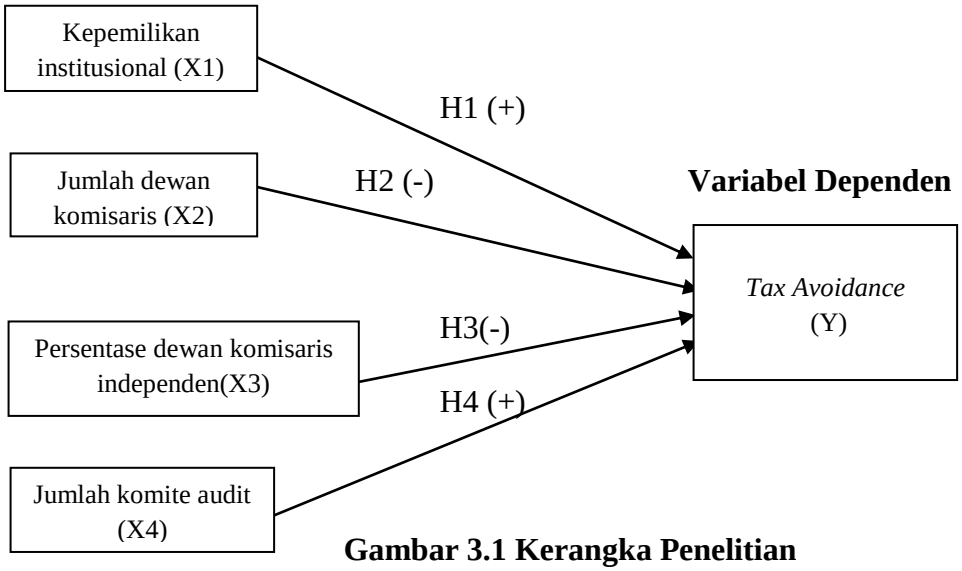
komisaris independen. Komisaris independen didefinisikan sebagai seorang yang tidak terafiliasi dalam segala hal dengan pemegang saham pengendali, tidak memiliki hubungan afiliasi dengan direksi atau dewan komisaris serta tidak menjabat sebagai direktur pada suatu perusahaan yang terkait dengan perusahaan pemilik menurut peraturan yang dikeluarkan oleh BEI.

Adapun komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris dalam rangka membantu melaksanakan tugas dan fungsinya, diantaranya membantu dewan komisaris dengan memberikan pendapat profesional yang independen untuk meningkatkan kualitas kerja serta mengurangi penyimpangan pengelolaan perusahaan.

Berikut ini lebihi rinci hubungan antara kepemilikan institusional, prosentase dewan komisaris independen, jumlah dewan komisaris, dan jumlah komite audit terhadap *tax avoidance* (penghindaran pajak).

Variabel Independen

(*Good Corporate Governance*)



Gambar 3.1 Kerangka Penelitian

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang memberikan informasi laporan keuangan pada situs resminya di www.idx.co.id. Objek penelitian adalah rasio-rasio keuangan perusahaan properti yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2017 sebanyak 48 perusahaan. Perusahaan properti dipilih dengan pertimbangan agar data yang didapatkan homogen sehingga menggambarkan kekhususan pada satu jenis perusahaan. Di samping itu, perusahaan properti saat ini banyak berkembang dan disoroti karena banyaknya kasus *tax avoidence* oleh developer.

3.2 Variabel Penelitian

3.2.1 Variabel Dependen

Variabel tidak bebas (Y) dalam penelitian ini adalah nilai *tax avoidance* (penghindaran pajak) yang diukur dengan CETR (*Cash Effective Tax Rate*).

3.2.2 Variabel Independen

Variabel bebas (X) dalam penelitian ini adalah *Good Corporate Governance* (GCG) dengan indikator kepemilikan institusional (X1), jumlah dewan komisaris (X2), persentase dewan komisaris independen (X3), dan jumlah komite audit (X4)

3.3 Definisi operasional dan pengukuran variabel

Definisi operasional variabel dalam penelitian ini antara lain:

3.3.1 *Good Corporate Governance*

Good corporate governance merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah (*value added*) untuk semua *stockholder* (Desai dan Dharmapala, 2007). Variabel *GoodCorporate Governance* diukur dengan 4 indikator yaitu:

a. Kepemilikan institusional merupakan proporsi kepemilikan saham oleh institusi pendiri perusahaan, bukan institusi pemegang saham publik yang diukur dengan persentase jumlah saham yang dimiliki oleh investor institusi intern (Sujoko, 2006). Jadi kepemilikan institusional merupakan besarnya persentase pemegang saham yang dimiliki oleh perusahaan (selain kepemilikan pribadi dan masyarakat).
b. Dewan komisaris merupakan bagian yang sangat penting dalam *corporate governance* karena berfungsi untuk mengawasi kinerja manajemen perusahaan (Reza, 2012). Dewan komisaris dalam perusahaan dibagi menjadi dewan komisaris perusahaan dan perusahaan.
 1) Jumlah dewan komisaris merupakan keseluruhan jumlah yang terdaftar sebagai komisaris, baik komisaris perusahaan maupun komisaris independen.

2) Persentase dewan komisaris merupakan perbandingan jumlah dewan komisaris independen dari keseluruhan dewan komisaris.

c. Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris dalam rangka membantu melaksanakan tugas dan fungsinya (Peraturan BAPEPAM-LK Nomor IX.15).

3.3.2 *Tax Avoidance*

Model estimasi pengukuran *tax avoidance* dalam penelitian ini menggunakan model *Cash Effective Tax rate* (CETR) yang diharapkan mampu mengidentifikasi keagresifan perencanaan pajak perusahaan yang dilakukan menggunakan perbedaan tetap maupun perbedaan temporer (Chen *et al*. 2010) dengan rumus sebagai berikut.

$$\text{CETR}_{it} = \frac{Cash\ Tax\ Paid_{it}}{Pre{-}tax\ Income_{it}}$$

Cash Tax Paid : Pajak yang dibayarkan perusahaan

Pre – tax income : Laba sebelum pajak

3.4 Jenis dan Sumber Data

Penelitian menggunakan data kuantitatif berupa laporan keuangan perusahaan properti yang terdaftar di BEI pada tahun 2014-2017. Data sekunder penelitian yang berupa laporan keuangan auditan oleh auditor independen diperoleh melalui website BEI di idx.co.id.

3.5 Metode Penentuan Sampel

Populasi penelitian ini adalah semua perusahaan properti yang terdaftar di BEI periode 2014-2017. Adapun perusahaan properti yang terdaftar di BEI sebanyak 48 perusahaan.

Sampel penelitian ditentukan dengan metode *nonprobability sampling* dengan teknik *purposive sampling* dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Perusahaan memiliki laporan keuangan yang lengkap dari tahun 2014-2017. Dari 48 perusahaan properti yang terdaftar di BEI, sebanyak 3 perusahaan tidak memiliki laporan keuangan tahunan (*annual report*) yang lengkap dari tahun 2014-2017 yaitu DMAS, PPRO dan TARA, sehingga perusahaan properti yang memiliki laporan keuangan lengkap dari tahun 2014-2017 sebanyak 45 perusahaan.
2. Perusahaan yang menggunakan mata uang rupiah, agar kriteria pengukuran nilai mata uangnya sama.
3. Perusahaan dengan data yang lengkap atau perusahaan yang dimaksud melakukan aktifitas ekonomi dengan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu informasi mengenai kepemilikan insitusional, jumlah dewan komisaris, persentase dewan komisaris independen, dan jumlah komite audit. Persentase dewan komisaris independen minimal 30 %.
4. Perusahaan memiliki nilai laba yang positif agar tidak mengakibatkan nilai *Cash Effective Tax Rate* (CETR) terdistorsi (Richardson dan Lanis 2007; Zimmerman 2003).

5. Perusahaan dengan nilai *Cash Effective Tax Rate* kurang dari satu, agar tidak membuat masalah dalam estimasi model (Gupta dan Newberry, 1997).

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis ini diolah menggunakan SPSS 20. Uji asumsi klasik untuk memastikan bahwa model regresi yang digunakan bebas dari masalah normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas.

3.6.1 Statistik Deskriptif

Metode statistik deskriptif merupakan metode yang dapat memberikan deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata, standar deviasi, nilai maksimum, dan nilai minimum untuk masing-masing variabel.

3.6.2 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik yang digunakan terdapat sebanyak empat pengujian yaitu dengan menggunakan: uji normalitas, uji multikolonieritas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas.

3.6.2.1 Uji Normalitas

Untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel dependen dan independennya mempunyai distribusi normal atau tidak. Data signifikansi *alpha* 5 % yang dilihat adalah hasil uji dengan cara Kolmogorov-Smirnov. Jika nilai signifikansi

pengujian lebih besar dari 5 % (0,05) maka data normal atau sebaliknya.

3.6.2.2 Uji Multikolinearitas

Untuk menguji apakah ada korelasi antar variabel independen (bebas). Jika hasil perhitungan menunjukkan adanya multikolinaeritas, maka koefisien menjadi tidak tentu dan kesalahan tidak terhingga. Tidak adanya multikolonieritas ditunjukkan dari hasil olah data SPSS yaitu *Tolerance* > 0,01 dan VIF masing-masing variabel bebas < 10.

3.6.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji *heteroskedastisitas* ditujukan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dan *residual* satu pengamatan yang lain. Jika *variance* dan *residual* satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas dilihat dari nilai signifikansi dimana jika nilai signifikansi > 0,05 maka disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas dan data dapat digunakan untuk perhitungan regresi linier berganda.

3.6.2.4 Uji autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui apakah terjadi korelasi antara residual (anggota) pada serangkaian observasi

tertentu dalam suatu periode tertentu. Bebas autokorelasi juga syarat dalam model regresi linier berganda. Dalam penelitian ini digunakan metode uji Durbin Watson. Menurut Durbin Watson, besarnya koefisien Durbin Watson adalah antara 0-4. Jika koefisien Durbin Watson sekitar 2 maka dikatakan tidak ada korelasi, jika besarnya mendekati 0 maka terdapat autokorelasi positif dan jika besarnya mendekati 4 maka terdapat autokorelasi negatif. Pengujian autokorelasi dilakukan dengan menggunakan Durbin Watson (DW-test).

Tabel Pengambilan Keputusan dalam Autokorelasi

Hipotesis Nol	Keputusan	Jika
Tidak ada autokorelasi positif	Tolak	$0 < d < dl$
Tidak ada autokorelasi positif	No Decision	$dl \leq d \leq du$
Tidak ada korelasi negatif	Tolak	$4 - dl < d < 4$
Tidak ada korelasi negatif	No Decision	$4 - du \leq d \leq 4\text{-}dl$
Tidak ada autokorelasi, positif atau negatif	Tidak Ditolak	$du < d < 4\text{-}du$

Sumber: Ghozali, 2011

3.7 Pengujian Hipotesis

3.7.1 Alisis Regresi Linier Berganda

Bentuk model regresi linier berganda ditunjukkan oleh persamaan berikut. Persamaan regresi linier berganda:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \varepsilon$$

Keterangan:

Y : *tax avoidance* (CETR)

α : konstanta

β_1 : koefisien regresi kepemilikan institusional

X_1 : kepemilikan institusional

β_2 : koefisien regresi jumlah dewan komisaris

X_2 : jumlah dewan komisaris

β_3 : koefisien regresi persentase dewan komisaris independen

X_3 : persentase dewan komisaris independen

β_4 : koefisien regresi jumlah komite audit

X_4 : jumlah komite audit

ε : error term

3.7.2 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Untuk mengetahui pengaruh antara variabel bebas dengan variabel terikat maka digunakan uji parameter individual (uji statistik t). Uji ini digunakan untuk menentukan apakah dua sampel yang tidak berhubungan (Ho dan Ha) memiliki rata-rata yang berbeda. Untuk mendeteksi uji tersebut yaitu dengan melihat P-Value dari hasil uji parameter individual (uji statistik t) dengan menggunakan derajat kepercayaan sebesar 95%, sedangkan tingkat kesalahan (α) yang ditoleransi sebesar 5%. P-Value sebesar < 0,05 dengan α = 5% maka model yang diuji akan berpengaruh signifikan antar variabel-variabel tersebut.

3.7.3 Koefisien determinasi (R^2)

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar prosentase perubahan variabel terikatnya yang disebabkan oleh variabel bebas. Jika R^2 semakin besar, maka persentase perubahan variabel terikat yang disebabkan oleh variabel bebas semakin tinggi. Jika R^2 semakin kecil maka persentase perubahan variable terikat yang disebabkan oleh variabel bebas semakin rendah. Untuk mencari koefisisen determinasi dapat diketahui dengan cara mengkuadratkan "r" (Sudjana, 1992).

BAB IV

DATA DAN PEMBAHASAN

4.1. Deskripsi Objek Penelitian

Deskripsi obyek penelitian meneliti profil perusahaan yang dijadikan sampel dalam penelitian, yaitu seluruh perusahaan properti yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Sampel dipilih menggunakan metode purposive sampling. Hasil pengambilan sampel adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1 Kriteria Pengambilan Sampel Penelitian

No	**Keterangan**	**Jumlah**
1.	Perusahaan memiliki laporan keuangan yang lengkap dari tahun 2014-2017.	45
2.	Perusahaan yang menggunakan mata uang rupiah, agar kriteria pengukuran nilai mata uangnya sama.	45
3.	Perusahaan dengan data yang lengkap atau perusahaan yang dimaksud melakukan aktifitas ekonomi dengan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu informasi mengenai kepemilikan insitusional, jumlah dewan komisaris, persentase dewan komisaris independen, dan jumlah komite audit.	40
4.	Perusahaan memiliki nilai laba yang positif agar tidak mengakibatkan nilai *Cash Effective Tax Rate* (CETR) terdistorsi	30
5	Perusahaan dengan nilai *Cash Effective Tax Rate* kurang dari satu, agar tidak membuat masalah dalam estimasi model	30

	Perusahaan yang digunakan sebagai sampel	30
	Persusahaan yang digunakan sebagai sampel tahun 2014-2017 (30x4)	120

Sumber: data sekunder, diolah 2018

4.2 Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif digunakan untuk mengetahui sebaran nilai dari masing-masing variabel pada perusahaan properti yang terdaftar di BEI. Pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah nilai rata-rata, nilai minimum, nilai maksimum, nilai dan standar deviasi. Hasil dari analisis statistik deskriptif dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut:

Tabel 4.2 Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kepemilikan Institusional	120	11,36	99,99	60,92	19,18
Jumlah Dewan Komisaris	120	2	22	4,82	3,37
Persentase Dewan Komisaris Independen	120	16,67	66,67	38,64	8,78
Komite Audit	120	2	4	2,99	,24
CETR	120	,00	,60	,09	,11
Valid N (listwise)	120				

Sumber: data sekunder, diolah 2018

Berdasarkan hasil diatas terlihat bahwa nilai minimal *Cash Effective Tax Rate* (CETR) sebesar 0,00. Hal ini menunjukan bahwa perusahaan memiliki kemampuan membayar kas pajak yang lebih kecil dibandingkan dengan nilai beban pajak yang dikenakan pada laporan laba rugi. Nilai maksimum variabel CETR sebesar 0,60. Hal ini menunjukan bahwa perusahaan memiliki kemampuan

yang baik dalam membayar kas pajak. Jumlah kas pajak yang dibayarkan lebih besar jika dibandingkan dengan nilai beban pajak pada laporan laba rugi.

Nilai rata-rata untuk penghindaran pajak yang diukur dengan model estimasi *Cash Effective Tax Rate* (CETR) sebesar 0,09 dengan std. deviasi 0,11. Perbandingan antara nilai std. deviasi dengan nilai rata-rata tersebut menunjukan bahwa nilai std. deviasi berada diatas nilai rata-rata. Hal ini berarti tingkat variasi data dari *Cash Effective Tax Rate* (CETR) terbilang besar.

Tabel 4.2 menunjukan analisis deskriptif variabel kepemilikan institusional. Nilai rata-rata kepemilikan institusional pada tahun 2014-2017 sebesar 60,92%. Nilai tersebut menunjukan bahwa rata-rata saham perusahaan yang digunakan sebagai sampel dalam penelitian ini dimiliki oleh pemilik saham institusional cukup tinggi. Artinya setiap 100% total saham yang beredar pada sampel perusahaan, terdapat 60,92% saham yang dimiliki oleh pihak institusional dari jumlah total saham yang beredar. Nilai std. deviasi dalam kepemilikan institusional sebesar 19,18%, nilai ini lebih rendah dibandingkan nilai rata-rata dari kepemilikan institusional sebesar 60,92% sehingga dapat diartikan bahwa data dari kepemilikan institusional tergolong baik. Nilai kepemilikan institusional terendah adalah 11,36%, artinya jumlah kepemilikan institusional di dalam perusahaan yang beredar. Dan nilai tertinggi sebesar 99,99%.

Tabel 4.2 menunjukan analisis deskriptif variabel jumlah dewan komisaris. Nilai rata-rata jumlah dewan komisaris pada tahun 2014-2017 sebesar 4,82. Nilai std. deviasi dalam jumlah dewan komisaris sebesar 3,37, nilai ini lebih rendah dibandingkan nilai rata-rata dari jumlah dewan komisaris sebesar 4,82 sehingga

dapat diartikan bahwa data dari jumlah dewan komisaris tergolong baik. Nilai jumlah dewan komisaris terendah adalah 2, artinya jumlah dewan komisaris yang bekerja di dalam perusahaan. Dan nilai tertinggi sebesar 22.

Tabel 4.2 menunjukan analisis deskriptif variabel persentase dewan komisaris independen. Nilai rata-rata persentase dewan komisaris independen pada tahun 2014-2017 sebesar 38,64%. Hal ini berarti dari 100% jumlah total dewan komisaris didalam perusahaan sampel penelitian terdapat 38,64% dewan komisaris independen. Nilai ini juga menunjukan rata-rata perusahaan sampel dikatakan baik, karena rata-rata memiliki komisaris insdependen dengan proporsi sekurang-kurangnya 30% sesuai dengan aturan BEI.

Tabel 4.2 menunjukan analisis deskriptif variabel jumlah komite audit. Nilai rata-rata jumlah komite audit pada tahun 2014-2017 sebesar 2,99. Nilai std. deviasi dalam jumlah komite audit sebesar 0,24, nilai ini lebih rendah dibandingkan nilai rata-rata dari jumlah komite audit sebesar 2,99 sehingga dapat diartikan bahwa data dari jumlah komite audit tergolong baik. Nilai jumlah komite audit terendah adalah 2, artinya jumlah komite audit yang bekerja di dalam perusahaan. Dan nilai tertinggi sebesar 4.

4.3. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dalam penelitian ini meliputi 4 uji yaitu uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi dan uji heteroskedastisitas. Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah data yang ada dapat digunakan untuk uji selanjutnya yaitu uji regresi linier berganda.

a. Uji Normalitas

Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah variabel yang akan diujikan terdistribusi dengan normal atau tidak. Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan SPSS, hasil uji normalitas dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.3. Uji Normalitas

	Kepemilikan Institusional	Jumlah Dewan Komisaris	% Dewan Komisaris Independen	Komite Audit	CETR
N	120	120	120	120	120
Kolmogorov-Smirnov Z	0,631	1,349	1,004	2,601	0,948
Asymp. Sig. (2-tailed)	0,820	0,053	0,265	0,000	0,330

Sumber: Lampiran 3

Berdasarkan tabel di atas, variabel kepemilikan institusional, jumlah dewan komisaris, persentase dewan komisaris independen, dan CETR terdistribusi dengan normal yang ditunjukkan dari nilai signifikansi > 0,05, sedangkan variabel komite audit tidak terdistribusi dengan normal (signifikansi < 0,05).

b. Uji Multikolinearitas

Uji ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya korelasi antar variabel independen (bebas). Jika hasil perhitungan menunjukkan adanya multikolinearitas, maka koefisien menjadi tidak tentu dan

kesalahan tidak terhingga. Tidak adanya multikolinearitas ditunjukkan dari hasil olah data SPSS yaitu *Tolerance*> 0,10 dan VIF masing-masing variabel bebas < 10.

Tabel 4.4 Uji Multikolinearitas

Variabel	***Collinearity Statistics***	
	Tolerance	**VIF**
Kepemilikan Institusional	0,910	1,099
Jumlah Dewan Komisaris	0,795	1,258
Persentase Dewan Komisaris Independen	0,903	1,108
Komite Audit	0,804	1,244

Sumber: Lampiran 3

Berdasarkan hasil perhitungan SPSS di atas maka dapat dilihat bahwa semua variabel bebas tidak menunjukkan adanya multikolinearitas, sehingga data dapat digunakan untuk uji regresi linier berganda.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji model regresi apakah terjadi ketidaksamaan *variance* dan *residual* satu pengamatan yang lain, jika pengamatan satu dengan lainnya berbeda maka disebut heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas dilihat dari nilai signifikansi yang menunjukkan adanya heteroskedastisitas jika signifikansi < 0,05. Hasil perhitungan ditunjukkan pada tabel berikut,

Tabel 4.5 Uji heteroskedastisitas

Variabel	T	Sig.
Kepemilikan Institusional	-0,023	0,982
Jumlah Dewan Komisaris	-1,844	0,068
Persentase Dewan Komisaris Independen	-0,398	0,691
Komite Audit	0,375	0,709

Sumber: Lampiran 3

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel di atas maka dilihat bahwa semua variabel mempunyai signifikansi > 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas sehingga data dapat digunakan untuk perhitungan regresi linier berganda.

d. Uji Autokorelasi

Hasil autokorelasi dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara penganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Untuk mengetahui apakah model regresi terdeteksi atau tidaknya autokorelasi maka salah satu caranya adalah dengan melakukan uji Durbin-Watson (*DW Test*).

Adapun hasil pengujian autokorelasi menggunakan uji Durbin-Watson yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.6 Uji Autokorelasi

R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson

,242[a]	,059	,026	,10843	1,620

Sumber: Lampiran 3

Nilai DW sebesar 1,620 akan dibandingkan dengan nilai tabel pada signifikansi 5 %, jumlah sampel (N) 120dan jumlah variabel independen 4 (k=4). Berdasarkan jumlah sampel dan k maka diperoleh nilai du = 1,7715 dan dl =1,6339. Tabel 4.6 menunjukkan uji autokorelasi dengan menggunakan uji Durbin Watson yaitu nilai DW sebesar 1,620. Nilai ini lebih rendah dari batas bawah (dl) 1.6339 dan kurang dari 4 - 1,6339 = 2,6331atau (4 - dl). Perhitungan tersebut sesuai dengan tabel 3.1 mengenai keputusan uji Durbin Watson 4-dl< d < 4 dan 0 < d < dl. Oleh karena itu disimpulkan bahwa dalam model regresi ini terdapat autokorelasi positif, namun tidak ditemukan autokorealsi negatif.

4.4. Uji Hipotesis

Uji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan uji regresi linier berganda, yaitu dengan variabel bebas lebih dari 1 dan variabel terikat sebanyak 1 variabel.

Pengaruh secara parsial antara variabel bebas terhadap variabel terikat dilihat dari uji parameter individual (uji t), yang disajikan pada tabel berikut :

Tabel 4.7 Uji Parameter Individual (uji t)

Model	Unstandardized Coefficients		Sig.	t	Kesimpulan
	B	Std. Error			
(Constant)	0,017	0,145	0,910	,120	
Kepemilikan Institusional	-0,001	0,001	0,157	-1,426	H1 Ditolak
Jumlah Dewan Komisaris	-0,008	0,003	0,023	-2,298	H2 Gagal ditolak
% Dewan Komisaris Independen	- 0,001	0,001	0,586	-,546	H3 Ditolak
Jumlah Komite Audit	0,062	0,046	0,181	1,345	H4Ditolak

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa masing-masing variabel bebas yaitu kepemilikan institusional, persentase dewan komisaris independen, dan jumlah komite audit memiliki signifikansi > 0,05. Dapat disimpulkan bahwa ketiganya masing-masing tidak berpengaruh terhadap variabel *tax avoidance* (penghindaran pajak), sedangkan variabel jumlah dewan komisaris memiliki signifikansi < 0,05 yang menunjukkan adanya pengaruh variabel jumlah dewan komisaris terhadap *tax avoidance*.

Persamaan regresi dapat disusun berdasarkan nilai koefisien yang dapat dilihat pada kolom B (*Unstandardized Coefficients*) sehingga terbentuk persamaan regresi linier sebagai berikut:

$$Y = a + \beta_1 X_1 - \beta_2 X_2 - \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4$$

$$Y = 0{,}017 - 0{,}001 X_1 - 0{,}008 X_2 - 0{,}001 X_3 + 0{,}062 X_4$$

Dari persamaan di atas dapat disimpulkan pengaruh antara variabel bebas yaitu kepemilikan institusional (X_1), jumlah dewan komisaris (X_2), persentase dewan komisaris independen (X_3), dan jumlah komite audit (X_4) terhadap *tax avoidance*(Y), yaitu:

a. Konstanta sebesar 0,017; artinya jika variabel kepemilikan institusional

(X_1), jumlah dewan komisaris (X_2), persentase dewan komisaris independen (X_3), dan jumlah komite audit (X_4) nilainya adalah konstan, maka *tax avoidance* (Y) nilainya adalah 0,017.

b. Koefisien regresi variabel kepemilikan institusional (X_1) sebesar -0,001; artinya jika variabel bebas lainnya nilainya tetap dan kepemilikan institusional mengalami kenaikan 1%, maka *tax avoidance* (Y) akan mengalami penurunan sebesar 0,001. Koefisien bernilai negatif artinya terjadi hubungan negatif antara kepemilikan institusional dengan *tax avoidance*, semakin naik angka kepemilikan institusional maka semakin menurun *tax avoidance*.

c. Koefisien regresi variabel jumlah dewan komisaris (X_2) sebesar -0,008; artinya jika variabel bebas lainnya nilainya tetap dan jumlah dewan komisaris mengalami kenaikan 1%, maka *tax avoidance* (Y) akan mengalami penurunan sebesar 0,008. Koefisien bernilai negatif artinya terjadi hubungan negatif antara jumlah dewan komisaris dengan *tax avoidance*, semakin naik angka jumlah dewan komisaris maka semakin menurun *tax avoidance*.

d. Koefisien regresi variabel persentase dewan komisaris independen (X_3) sebesar -0,001; artinya jika variabel bebas lainnya nilainya tetap dan persentase dewan komisaris independen mengalami kenaikan 1%, maka *tax avoidance* (Y) akan mengalami penurunan sebesar 0,001. Koefisien bernilai negatif artinya terjadi hubungan negatif antara persentase dewan komisaris independen dengan *tax avoidance*, semakin naik angka

persentase dewan komisaris independen maka semakin rendah *tax avoidance*.

e. Koefisien regresi variabel jumlah komite audit (X_4) sebesar 0,062; artinya jika variabel bebas lainnya nilainya tetap dan jumlah komite audit mengalami kenaikan 1%, maka *tax avoidance* (Y) akan mengalami kenaikan sebesar 0,062. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan positif antara jumlah komite audit dengan *tax avoidance*, semakin naik angka jumlah komite audit (X_4) maka semakin naik *tax avoidance*.

Untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat maka digunakan koefisien determinasi. Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar persentase perubahan variabel terikatnya yang disebabkan oleh variabel bebas. Koefisien determinasi hasil perhitungan dapat dilihat pada tabel berikut,

Tabel 4.8 Koefisien Determinasi

R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
0,242	0,059	0,026	1,0843

Jika R^2 semakin besar, maka persentase perubahan variabel terikat yang disebabkan oleh variabel bebas semakin tinggi. Jika R^2 semakin kecil maka persentase perubahan variabel terikat yang disebabkan oleh variabel bebas semakin rendah. Dari hasil perhitungan diperoleh adjusted R^2 sebesar 0,026 atau 2,6%. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh kepemilikan

institusional (X_1), jumlah dewan komisaris (X_2), persentase dewan komisaris independen (X_3), dan jumlah komite audit (X_4) sebesar 2,6% terhadap *tax avoidance* (Y) dan sisanya yaitu 97,4% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti.

4.5 Pembahasan

4.5.1. Kepemilikan Institusional terhadap Tax Avoidance

Berdasarkan uji hipotesis pada tabel 4.7, diperoleh nilai t_{hitung} sebesar -1,426 dan koefisien regresi (β) -0,001 dengan probabilitas (p) = 0,157. Hasil analisa menunjukkan bahwa nilai probabilitas (p) ≥ 0,05,maka dapat disimpulkan bahwa kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kepemilikan institusional maka tidak akan memiliki dampak apapun terhadap upaya penghindaran pajak.

Kepemilikan institusional merupakan proporsi kepemilikan saham oleh institusi pendiri perusahaan, bukan institusi pemegang saham publik yang diukur dengan persentase jumlah saham yang dimiliki oleh investor institusi intern (Sujoko, 2006). Besarnya kepemilikan yang dimiliki oleh pemegang saham pengendali, maka hal tersebut akan meningkatkan kualitas *good corporate governance* (Darmawati, 2006). Semakin tinggi kepemilikan institusional maka mekanisme *corporate governance* akan sermakin baik sehingga sistem penghindaran pajak perusahaan juga akan terlaksana dengan sewajarnya dan memungkinkan meningkatnya praktik *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan institusional tidak mengindikasikan bahwa manajemen akan mempertimbangkan kepemilikan (*ownership*) dalam melakukan upaya penghindaran pajak. Meskipun mekanisme *corporate governance* akan sudah baik, namun penghindaran pajak perusahaan yang dilakukan tidak bergantung pada proporsi kepemilikan institusional, mungkin juga praktik *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan dapat disebabkan oleh seberapa besar institusi terlibat dalam manajerial perusahaan.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Damayanti dan Susanto (2015) bahwa kepemilikan institutional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Dan kontradiktif dengan penelitian (Ngadiman dan Puspitasari, 2014; Fadhilah, 2014; Laily, 2017) menunjukkan adanya hubungan antara kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak. Perusahaan yang memiliki kepemilikan institutional yang tinggi akan semakin agresif dalam meminimalisir pelaporan perpajakannya (Nurindah, 2013).

4.5.2. Jumlah dewan komisaris terhadap Tax Avoidance

Berdasarkan uji hipotesis pada tabel 4.7, diperoleh nilai t_{hitung} sebesar -2,298 dan koefisien regresi (β) -0,008 dengan probabilitas (p) = 0,023. Hasil analisa menunjukkan bahwa nilai probabilitas (p) $\leq$ 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa jumlah dewan komisarismemiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Ini menunjukkan bahwa semakin banyak jumlah dewan komisarisyang dimiliki oleh suatu perusahaan maka akan menurunkan upaya perusahaan dalam penghindaran pajak.

Undang-Undang PT No.40 tahun 2007, menyatakan bahwa dewan komisaris adalah organ perseroan yang bertugas mengawasi pengawasan secara umum dan atau khusus sesuai dengan anggaran dasar dan memberi nasehat kepada direksi. Indonesia mengadopsi *two tier system* pada sistem hukumya dimana fungsi dari dewan komisaris dan dewan direksi terpisah atau berbeda sehingga permasalahan *CEO duality* yang dapat menyebabkan terjadinya benturan kepentingan tidak terjadi. Komisaris independen didefinisikan sebagai seorang yang tidak terafiliasi dalam segala hal dengan pemegang saham pengendali, tidak memiliki hubungan afiliasi dengan direksi atau dewan komisaris serta tidak menjabat sebagai direktur pada suatu perusahaan yang terkait dengan perusahaan pemilik menurut peraturan yang dikeluarkan oleh BEI, jumlah komisaris independen proporsional dengan jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham yang tidak berperan sebagai pengendali dengan ketentuan jumlah komisaris independen sekurang-kurangnya tiga puluh persen (30%) dari seluruh anggota komisaris, disamping hal itu komisaris independen memahami undang-undang dan peraturan tentang pasar modal serta diusulkan oleh pemegang saham yang bukan merupakan pemegang saham pengendali dalam Rapat Umum Pemegang Saham (Pohan, 2008).

Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian Winata (2014) semakin tinggi jumlah dewan komisaris maka semakin tinggi prosentase dewan komisaris independen. Semakin tinggi prosentase dewan komisaris independen berarti semakin banyak juga suatu perusahaan memiliki dewan komisaris independen, oleh karena itu independensi juga akan makin tinggi karena semakin banyak yang

tidak ada kaitan secara langsung dengan pemegang saham pengendali, sehingga kebijakan *tax avoidance* dapat semakin rendah.

4.5.3. Presentase dewan komisaris independen terhadap Tax Avoidance

Berdasarkan uji hipotesis pada tabel 4.7, diperoleh nilai t_{hitung} sebesar -0,546 dan koefisien regresi (β) - 0,001 dengan probabilitas (p) = 0,586. Hasil analisa menunjukkan bahwa nilai probabilitas (p) ≥ 0,05,maka dapat disimpulkan bahwa presentase dewan komisaris independen tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Ini menunjukkan bahwa semakin tinggi presentase dewan komisaris independen maka tidak akan memiliki dampak apapun terhadap upaya penghindaran pajak.

Komisaris independen didefinisikan sebagai seorang yang tidak terafiliasi dalam segala hal dengan pemegang saham pengendali, tidak memiliki hubungan afiliasi dengan direksi atau dewan komisaris serta tidak menjabat sebagai direktur pada suatu perusahaan yang terkait dengan perusahaan pemilik menurut peraturan yang dikeluarkan oleh BEI, jumlah komisaris independen proporsional dengan jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham yang tidak berperan sebagai pengendali dengan ketentuan jumlah komisaris independen sekurang-kurangnya tiga puluh persen (30%) dari seluruh anggota komisaris, disamping hal itu komisaris independen memahami undang-undang dan peraturan tentang pasar modal serta diusulkan oleh pemegang saham yang bukan merupakan pemegang saham pengendali dalam Rapat Umum Pemegang Saham (Pohan, 2008).

Hal ini sama dengan penelitiaan yang dilakukan oleh Laily (2017) yang menyatakan bahwa semakin tinggi maupun semakin rendah prosentase dewan

komisaris independen dalam suatu perusahaan tidak dapat berpengaruh terhadap tindakan penghindaran pajak.

4.5.4. Komite audit terhadap Tax Avoidance

Berdasarkan uji hipotesis pada tabel 4.7, diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 1,345 dan koefisien regresi (β) 0,062 dengan probabilitas (p) = 0,181. Hasil analisa menunjukkan bahwa nilai probabilitas (p) ≥ 0,05,maka dapat disimpulkan bahwa presentase komite audit tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Ini menunjukkan bahwa adanya komite dalam perusahaan maka tidak memiliki dampak apapun terhadap upaya penghindaran pajak.

Menurut peraturan BAPEPAM-LK Nomor IX.15, yang dimaksud dengan komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris dalam rangka membantu melaksanakan tugas dan fungsinya. Diantaranya membantu dewan komisaris dengan memberikan pendapat profesional yang independen untuk meningkatkan kualitas kerja serta mengurangi penyimpangan pengelolaan perusahaan.

Komite audit memiliki tujuan untuk mengawasi dan memastikan bahwa pelaporan dan aktivitas perusahaan telah dijalan sesuai dengan koridor yang tepat, sehingga GCG dapat secara efektif diterapkan pada perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komite audit tidak mempengaruhi manajemen dalam melakukan penghindaran pajak.

Hasil penelitian ini kontradiktif dengan (annisa dan kurniasih, 2012; reza, 2012) yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan komite audit terhadap *tax avoidance* perusahaan, faktor komite audit yang berpengaruh

terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah jumlah anggota dimana memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak, persentase kehadiran anggota komite audit dalam rapat komite audit yang memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak, dan latar belakang anggota komite audit yang memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas maka kesimpulan dalam penelitian ini yaitu:

1. Berdasarkan uji hipotesis pada tabel 4.7, diperoleh nilai t_{hitung} sebesar -1,426 dan koefisien regresi (β) -0,001 dengan probabilitas (p) = 0,157. Hasil analisa menunjukkan bahwa nilai probabilitas (p) $\geq$ 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil ini kontradiktif dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurindah (2013). Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham yang dimiliki oleh institusi seperti pemerintah, perusahaan asuransi, investor luar negeri, atau bank kecuali kepemilikan individual. Pemilik institusional ikut serta dalam pengawasan dan pengelolaan perusahaan namun pemilik institusional mempercayakan pengawasan dan pengelolaan tersebut kepada dewan komisaris karena itu merupakan tugas dewan komisaris yang mewakili pemilik institusional. Akan tetapi ada atau tidaknya kepemilikan institusional dalam sebuah perusahaan tetap saja akan terjadi *tax avoidance* (penghindaran pajak). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan institusional tidak mengindikasikan bahwa

manajemen akan mempertimbangkan kepemilikan (*ownership*) dalam melakukan upaya penghindaran pajak.

2. Berdasarkan uji hipotesis pada tabel 4.7, diperoleh nilai t_{hitung} sebesar -2,298 dan koefisien regresi (β) -0,008 dengan probabilitas (p) = 0,023. Hasil analisa menunjukkan bahwa nilai probabilitas (p) $\leq$ 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa jumlah dewan komisaris memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Winata (2014) yang menyatakan jumlah dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance.* Ini menunjukkan bahwa semakin banyak jumlah dewan komisaris yang dimiliki oleh suatu perusahaan maka akan menurunkan upaya perusahaan dalam penghindaran pajak. Semakin tinggi prosentase dewan komisaris independen berarti semakin banyak juga suatu perusahaan memiliki dewan komisaris independen, oleh karena itu independensi juga akan semakin tinggi karena semakin banyak yang tidak ada kaitan secara langsung dengan pemegang saham pengendali, sehingga kebijakan *tax avoidance* dapat semakin rendah.
3. Berdasarkan uji hipotesis pada tabel 4.7, diperoleh nilai t_{hitung} sebesar -0,546 dan koefisien regresi (β) - 0,001 dengan probabilitas (p) = 0,586. Hasil analisa menunjukkan bahwa nilai probabilitas (p) $\geq$ 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa presentase dewan komisaris independen tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian ini kontradiktif dengan penelitian yang dilakukan oleh Winata (2014).

Ini menunjukkan bahwa semakin tinggi persentase dewan komisaris independen maka tidak akan memiliki dampak apapun terhadap upaya penghindaran pajak seperti dalam penelitian Laily (2017).

4. Berdasarkan uji hipotesis pada tabel 4.7, diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 1,345 dan koefisien regresi (β) 0,062 dengan probabilitas (p) = 0,181. Hasil analisa menunjukkan bahwa nilai probabilitas (p) $\geq$ 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa presentase komite audit tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil ini tidak mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Annisa dan Kurniasih (2012), dan Reza (2012). Hasil penelitian tersebut berlawanan karena jumlah komite audit yang berada di dalam perusahaan tidak memberikan jaminan perusahaan akan melakukan tindakan *tax avoidance* dan jumlah komite audit tidak memberikan jaminan dapat melakukan intervensi dalam peran penentuan kebijakan besaran tarif pajak dalam perusahaan. Ini menunjukkan bahwa adanya komite dalam perusahaan maka tidak memiliki dampak apapun terhadap upaya penghindaran pajak. Ini menunjukkan bahwa semakin tinggi presentase dewan komisaris independen maka tidak akan memiliki dampak apapun terhadap upaya penghindaran pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komite audit tidak mempengaruhi manajemen dalam melakukan penghindaran pajak.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian di atas maka saran dalam penelitian ini yaitu:

1. Dapat dilanjutkan penelitian serupa dengan rentang tahun yang lebih lama misalnya 5 tahun, 10 tahun, dan sebagainya.
2. Penelitian selanjutnya dapat dilakukan untuk mengetahui pengaruh GCG terhadap *tax avoidance* pada perusahaan lain seperti manufaktur, perbankan, dan sebagainya.
3. Indikator untuk mengukur GCG dapat ditambahkan seperti kualitas audit, jumlah dewan direksi, kepemilikan perusahaan, dan sebagainya sehingga lebih detail untuk mengamati pengaruh *tax avoidance*.

DAFTAR REFERENSI

Annisa, N.A., & Kurniasih, L. (2012). Pengaruh Corporate Governance terhadapTax Avoidance. *Jurnal Akuntansi & Auditing*, Vol.8, 95-189.

Ariawan, R.A., & Setiawan, P.E. (2017).Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Profitabilitas dan Laverge terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntani*, ISSN:2302-8556

Bernard, H. R. (*2011*). *Research methods in anthropology: Qualitative and quantitative approaches*. Fifth Edition. Altamira press, UK

Cahyono, Andini, dan Raharjo. (2016). Pengaruh Komite Audit, Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris, Ukuran Perusahaan, Leverage, dan Profitabilitas Terhadap Tindak Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Perbankan yang Listing BEI Periode Tahun 2011-2013. *Journal of Accounting*, Vol.2, No.2.

Damayanti, F. dan Susanto, T. (2017). Pengaruh Komite Audit, Kualitas Audit, Kepemilikan Institusional, Risiko Perusahaan dan Return On Assets Terhadap Tax Avoidance. Esensi, Vol. 5, No.2, hal. 187-206

Daniri, M.A. (2006). *Good Corporate Governance Konsep dalam Konteks Indonesia.* Edisi kedua. Jakarta: Ray Indonesia.

Darmawati, D. (2006). *Pengaruh KarakteristikPerusahaan dan Faktor RegulasiterhadapKualitas Implementasi Corporate Governance*. Simposium Nasional AkuntansiIX. 24-25 Agustus 2006. Padang.

Desai, M.A., &Darmapala, D. (2007). Corporate Tax Avoidance and Firm Value. *Journal of Financial Economics.*

Eksandy, A. (2017). Pengaruh Komisaris Independen, Komite Audit, dan Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). Competitive, Vol. 1, No.1,hal-1-20.

Erlina, N. (2017). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance. Skripsi. Politeknik Negeri Padang.

Friese, A., S., Link, &S. Mayer. (2006). *Taxation and Corporate Governance*. WorkingPaper.

Haryani, Pratiwi, L., &Syafruddin, M. (2011). Pengaruh Mekanisme Corporate governance terhadap Kinerja Transparansi sebagai Variabel Intervening.*Simposium Nasional Akuntansi XIV*, Aceh, Indonesia,21-22 Juli.

Hidayah, E. (2008). Pengaruh Kualitas Pengungkapan Informasi terhadap Hubungan Antara Penerapan Corporate Governance Dengan Kinerja Perusahaan Di Bursa Efek Jakarta. *Jurnal Akuntansi Auditing Indonesia* Vol.12 No.1, p53-64.

KNKG. (2006). *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia.* Jakarta.

Laily, N. (2017). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Proporsi Dewan Komisaris, Laverage, Ukuran Perusahaan dan Return On Asset terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur. *Skripsi.* Surabaya: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas.

Lestari, M.I., &Sugiharto, T. (2007). Kinerja Bank Devisa dan Bank Non Devisa dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya. *Proceeding PESAT (Psikologi, Ekonomi, Sastra, Arsitek & Sipil).* 21-22 Agustus, Vol.2. Fakultas Ekonomi, Universitas Gunadarma

Limbantoruan, S. (1996). *Akuntansi Pajak.* Jakarta: PT. Gramedia Widisarana Indonesia.

Minnick, K& Noga, T.(2010). "Do corporate governance characteristics influence tax management?," *Journal of Corporate Finance*, Elsevier, Vol. 16(5), pages 703-718

Pohan, H. T. (2008). *Pengaruh Good Corporate Governance, Rasio Tobin's q, PerataLaba terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Publik.*http://hotmanpohan. blogspot.com

Puspita, S.R., & Harto, P. (2014). Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak.*Jurnal Akuntansi Diponegoro,*Volume 3, Nomor 2, Tahun 2014, Halaman 1-13.

Resmi, S. 2014. *Perpajakan Teori dan Kasus. (M. Masykur, Ed.) (8th ed.).* Jakarta: Salemba Empat.

Reza, F. (2012). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Penghindaran PajakPerusahaan. *Skripsi*. Jakarta: Universitas Indonesia.

Santoso, T.B. (2014). Pengaruh Corporate Governance Terhadap PenghindaranPajak Perusahaan. *Skripsi*. Semarang: Universitas Diponegoro.

Sari, Y.O. (2016). Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak. Skripsi. Universitas Andalas Padang.

Sartori, N. (2010). *Effect of Strategic Tax Behaviors on Corporate Governance.*www.ssrn.com

Suandy, E. (2008). *Perencanaan Pajak.* Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat.

Sudjana. (1992). *Metoda Statistika*. Bandung: Tarsito.

Sujoko. (2006). Pengaruh Struktur Kepemilikan, Strategi Diversifikasi, Leverage, FaktorEkstern terhadap Nilai Perusahaan. *Ekuitas,*Vol.11 No.2 Maret 2007.

Sulistyanto, H. Sri & Rika Lindyah. (2002). Good Governance: Antara Idealisme dan Kenyataan. *MODUS*, Vol. 14 (1), Februari.

Sulistyanto, H. S. & Haris Wibisono. (2003). Good Governance: Berhasilkah Diterapkan di Indonesia?. *Jurnal Widya Warta*, Vol. 2 Tahun XXVI/Juli 2003.

Suryana, A.B. (2013). *Kecurangan Developer terhadap Pajak Properti*.http://www.pajak.go.id/content/kecurangan-developer-terhadap-pajak-properti

Vidiyanti, E. (2017). Pengaruh Komite Audit. Kualitas Audit, Kepemilikan Institusional, Return On Assets, dan Leverage Terhadap Tax Avoidance. Skripsi. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas Surabaya.

OECD Publication. (2004). *Principles of Corporate Governance.*

Wijaya, I. (2012). *Mengenal Penghindaran Pajak, Tax Avoidance*. http://www.pajak.go.id/content/article/mengenal-penghindaran-pajak-tax-avoidance

Undang-Undang Republik Indonesia No.28 Tahun 2007

Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor 117/M-MBU/2002 tentang penerapan praktik *good corporate governance* pada BUMN

Undang-Undang PT No.40 tahun 2007

Peraturan BAPEPAM-LK Nomor IX.15

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

DAFTAR PERUSAHAAN PROPERTI TERDAFTAR BEI

No	Perusahaan	Kode Perusahaan
1	Agung Podomoro Land Tbk.	APLN
2	Alam Sutera Reality Tbk.	ASRI
3	Bekasi Asri Pemula Tbk.	BAPA
4	Bumi Citra Permai Tbk.	BCIP
5	Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk.	BEST
6	Bhuwanatala Indah Permai Tbk.	BIPP
7	Bukit Darmo Property Tbk.	BKDP
8	Sentu City Tbk.	BKSL
9	Bumi Serpong Damai Tbk.	BSDE
10	Cowell Development Tbk.	COWL
11	Ciputra Development Tbk.	CTRA
12	Ciputra Property Tbk.	CTRP
13	Ciputra Surya Tbk.	CTRS
14	Duta Anggada Realty Tbk.	DART
15	Intiland Development Tbk.	DILD
16	Puradelta Lestari Tbk.	DMAS
17	Duta Pertiwi Tbk.	DUTI
18	Bakrieland Development Tbk.	ELTY
19	Megapolitan Development	EMDE
20	Fortune Mate Indonesia Tbk.	FMII
21	Gading Development Tbk.	GAMA
22	Goa Makassar Tourism Development Tbk.	GMTD
23	Perdana Gapura Prima Tbk.	GPRA
24	Greenwood Sejahtera Tbk.	GWSA
25	Jaya Real Property Tbk.	JRPT
26	Kawasan Industri Jababeka Tbk.	KIJA
27	Global Land and Development Tbk.	KPIG
28	Lamicitra Nusantara Tbk.	LAMI
29	Laguna Cipta Griya Tbk.	LCGP
30	Lippo Cikarang Tbk.	LPCK
31	Lippo Karawaci Tbk.	LPKR
32	Modernland Realty Tbk.	MDLN
33	Metropolitan Kentjana Tbk.	MKPI
34	Metropolitan Land Tbk.	MTLA
35	Metro Realty Tbk.	MTSM
36	Nirvana Development Tbk.	NIRO
37	Indonesia Prima Property Tbk.	OMRE
38	PP Property Tbk.	PPRO

39	Plaza Indonesia Realty Tbk.	PLIN
40	Pudjiati Prestige Tbk.	PUDP
41	Pakuwon Jati Tbk.	PWON
42	Rista Bintang Mahkota Sejati Tbk.	RBMS
43	Roda Vivatex Tbk.	RDTX
44	Pikko Land Development Tbk.	RODA
45	Dadanayasa Arthatama Tbk.	SCBD
46	Suryamas Dutamakmur Tbk.	SMDM
47	Summarecon Agung Tbk.	SMRA
48	Sitara Propertindo Tbk.	TARA

LAMPIRAN 2

HASIL SELESKSI PERUSAHAAN PROPERTI

A. Kepemilikan Institusional (Dalam %)

No.	Nama Perusahaan	Tahun			
		2014	2015	2016	2017
1.	APLN	67,040	67,040	77,02	75,993
2.	ASRI	51,48	51,48	43,89	47,25
3.	BAPA	76,89	76,89	99,99	53,9
4.	BCIP	58,02	66,78	38,26	16,16
5.	BEST	57,96	58,13	72,72	48,13
6.	BIPP	66,35	76,99	76,99	71,49
7.	BSDE	52,8	64,57	51,58	60,58
8.	CTRA	38,56	43,92	46,44	46,99
9.	CTRP	58,04	58,14	56,30	56,30
10.	CTRS	62,66	62,66	62,66	62,66
11.	DART	89,66	89,66	91,14	65,97
12.	DILD	43,99	43,99	42,14	61,32
13.	DUTI	52,8	52,8	88,56	88,56
14.	GAMA	59,98	59,98	59,18	59,18
15.	GMTD	65	65	65	65
16.	GPRA	83,59	72,23	89,52	73,51
17.	GWSA	79,49	79,49	79,49	79,49
18.	JRPT	79,61	79,10	80,34	77,1
19.	KIJA	19,97	25,84	24,86	11,36
20.	KPIG	52,65	25,71	48,68	45,77
21.	LAMI	92,88	92,88	92,88	92,88
22.	LPCK	42,20	42,20	42,20	53,88
23.	LPKR	23,13	23,44	40	46,79
24.	MDLN	35,96	34,04	32,32	34,04
25.	MKPI	76,26	76,26	76,24	77,06
26.	MTLA	74,21	88,88	84,26	74,2
27.	PUDP	59,64	59,64	59,64	59,64
28.	PWON	57,61	52,19	56,13	69,74
29.	RDTX	84,19	83,70	74,99	74,99
30.	SMRA	37,64	37,64	37,64	45,73

B. Jumlah Dewan Komisaris

No.	Nama Perusahaan	Tahun			
		2014	2015	2016	2017
1.	APLN	3	3	3	2
2.	ASRI	5	5	5	5
3.	BAPA	3	3	3	3
4.	BCIP	3	3	3	3
5.	BEST	3	5	5	5
6.	BIPP	3	3	3	3
7.	BSDE	8	5	5	5
8.	CTRA	3	3	3	3
9.	CTRP	4	3	3	3
10.	CTRS	4	3	3	3
11.	DART	3	3	3	3
12.	DILD	6	6	6	6
13.	DUTI	6	6	4	6
14.	GAMA	2	2	2	2
15.	GMTD	8	10	9	11
16.	GPRA	3	3	3	3
17.	GWSA	2	3	3	3
18.	JRPT	5	5	5	5
19.	KIJA	4	5	5	5
20.	KPIG	3	5	5	5
21.	LAMI	3	3	3	3
22.	LPCK	9	8	7	6
23.	LPKR	3	8	6	5
24.	MDLN	5	5	5	5
25.	MKPI	22	22	18	18
26.	MTLA	6	5	6	6
27.	PUDP	3	3	3	3
28.	PWON	3	3	3	3
29.	RDTX	3	3	3	3
30.	SMRA	4	4	4	4

C. Prosentase Dewan Komisaris Independen (Dalam %)

No.	Nama Perusahaan	Tahun			
		2014	2015	2016	2017
1.	APLN	33,33	33,33	33,33	50
2.	ASRI	40	40	40	40
3.	BAPA	33,33	33,33	33,33	33,33
4.	BCIP	33,33	33,33	33,33	33,33
5.	BEST	33,33	40	40	40
6.	BIPP	33,33	33,33	33,33	33,33
7.	BSDE	37,5	40	40	40
8.	CTRA	50	33,33	33,33	37,5
9.	CTRP	50	33,33	33,33	33,33
10.	CTRS	50	33,33	33,33	33,33
11.	DART	33,33	33,33	33,33	33,33
12.	DILD	33,33	33,33	33,33	16,67
13.	DUTI	33,33	50	50	50
14.	GAMA	50	50	50	50
15.	GMTD	37,5	30	33,33	45,45
16.	GPRA	33,33	33,33	33,33	33,33
17.	GWSA	50	33,33	33,33	33,33
18.	JRPT	40	40	40	40
19.	KIJA	50	40	40	20
20.	KPIG	33,33	40	40	40
21.	LAMI	33,33	33,33	33,33	33,33
22.	LPCK	33,33	37,5	42,20	50
23.	LPKR	66,67	50	66,67	60
24.	MDLN	40	40	40	40
25.	MKPI	31,82	31,82	27,78	27,78
26.	MTLA	33,33	40	33,33	33,33
27.	PUDP	33,33	33,33	33,33	33,33
28.	PWON	66,67	66,67	33,33	33,33
29.	RDTX	33,33	33,33	33,33	33,33
30.	SMRA	50	50	50	50

D. Jumlah Komite Audit

No.	Nama Perusahaan	Tahun			
		2014	2015	2016	2017
1.	APLN	3	3	3	3
2.	ASRI	3	3	3	3
3.	BAPA	3	3	3	3
4.	BCIP	3	3	3	3
5.	BEST	3	3	3	3
6.	BIPP	3	3	3	3
7.	BSDE	3	3	3	3
8.	CTRA	3	3	3	3
9.	CTRP	3	3	3	3
10.	CTRS	3	3	3	3
11.	DART	3	3	3	3
12.	DILD	4	3	3	3
13.	DUTI	3	3	3	3
14.	GAMA	3	3	3	3
15.	GMTD	3	3	3	3
16.	GPRA	3	3	3	3
17.	GWSA	3	3	3	3
18.	JRPT	3	3	3	3
19.	KIJA	3	3	3	3
20.	KPIG	3	3	3	3
21.	LAMI	3	3	3	3
22.	LPCK	3	3	3	3
23.	LPKR	3	3	3	3
24.	MDLN	3	3	3	3
25.	MKPI	4	4	3	3
26.	MTLA	3	3	3	3
27.	PUDP	3	3	3	3
28.	PWON	3	3	3	3
29.	RDTX	2	3	2	2
30.	SMRA	3	3	3	3

E. Nilai Laba Sebelum Pajak Perusahaan, Pajak yang dibayarkan Perusahaan, dan Laba Positif Perusahaan Tahun 2014 (Dalam Rupiah)

No.	Nama Perusahaan	Tahun 2014		
		Laba Sebelum Pajak	Pajak yang dibayarkan Perusahaan	Laba Positif Perusahaan
1.	APLN	1.229.697.293.000	245.821.925.000	983.875.368.000
2.	ASRI	1.385.766.654	208.811.531	1.176.955.123
3.	BAPA	1.618.770.585	433.841.843	1.184.928.742
4.	BCIP	42.054.967.694	11.541.339.830	30.513.627.864
5.	BEST	471.996.725.864	41.526.492.433	391.352.903.299
6.	BIPP	25.050.585.034	5.391.863.175	19.658.721.859
7.	BSDE	4.306.325.501.113	309.861.607.648	3.996.463.893.465
8.	CTRA	2.147.368.416.388	353.225.576.117	1.794.142.840.271
9.	CTRP	507.801.954.018	109.198.923.428	398.603.030.590
10.	CTRS	675.370.602.221	91.574.283.732	583.796.318.489
11.	DART	495.117.812.000	87.009.186.000	408.108.626.000
12.	DILD	14.199.287.464	2.788.777.650	11.410.509.814
13.	DUTI	801.116.897.865	99.475459.546	701.641.438.319
14.	GAMA	51.023.230.771	3.740.677.801	47.282.552.970
15.	GMTD	135.978.034.837	15.977.839.254	120.000.195.583
16.	GPRA	128.223.000.000	36.622.000.000	91.601.000.000
17.	GWSA	189.284.579.927	17.539.215.447	171.745.364.480
18.	JRPT	822.596.711.000	108.065.648.000	714.531.063.000
19.	KIJA	559.855.804.472	165.800.591.093	394.055.213.379
20.	KPIG	442.084.664.992	22.745.610.032	419.339.054.960
21.	LAMI	47.259.905.000	8.870.825.000	38.389.080.000
22.	LPCK	942.294.098.501	98.170.839.604	844.123.258.897
23.	LPKR	3.694.978.541.909	559.762.631.282	3.135.215.910.627
24.	MDLN	847.159.048.541	135.947.450.606	711.211.597.935
25.	MKPI	437.955.192.730	91.330.909	437.863.861.821
26.	MTLA	378.529.803.000	69.312.511.000	309.217.292.000
27.	PUDP	16.717.276.007	1.665.566.066	15.051.709.941
28.	PWON	2.859.305.685	260.164.669	2.599.141.016
29.	RDTX	262.811.086.101	39.750.317.446	223.060.768.655
30.	SMRA	1.319.425.342	223.537.094	1.095.888.248

F. Nilai Laba Sebelum Pajak Perusahaan, Pajak yang dibayarkan Perusahaan, dan Laba Positif Perusahaan Tahun 2015 (Dalam Rupiah)

No.	Nama Perusahaan	Tahun 2015		
		Laba Sebelum Pajak	Pajak yang dibayarkan Perusahaan	Laba Positif Perusahaan
1.	APLN	1.138.920.945.000	22.157.498.000	1.116.763.447.000
2.	ASRI	758.957.294	74.669.541	684.287.753
3.	BAPA	1.331.784.437	127.141.163	1.204.642.974
4.	BCIP	6.384.409.382	1.028.864.640	5.355.544.742
5.	BEST	214.526.215.047	2.590.305.750	211.935.909.297
6.	BIPP	130.632.658.408	5.451.136.600	125.181.521.808
7.	BSDE	2.362.081.922.633	10.701.865.488	2.351.380.057.145
8.	CTRA	1.885.084.170.375	145.803.279.204	1.740.300.162.426
9.	CTRP	364.801.388.315	15.079.747.419	349.721.640.896
10.	CTRS	663.190.636.778	3.078.421.861	660.112.214.917
11.	DART	240.176.803.000	62.410.995.000	177.765.808.000
12.	DILD	17.712.728.017	2.829.951.120	14.882.776.897
13.	DUTI	671.879.833.281	930.336.534	670.949.496.747
14.	GAMA	10.344.244.004	5.364.137.520	4.980.106.484
15.	GMTD	119.428.639.360	934.088.360	118.494.551.000
16.	GPRA	73.831.113.410	937.789.243	72.893.324.167
17.	GWSA	1.269.114.136.974	5.249.660.965	1.263.864.476.009
18.	JRPT	876.618.269.000	6.841.091.000	869.777.178.000
19.	KIJA	345.057.155.483	13.614.492.322	331.442.663.161
20.	KPIG	261.937.388.139	22.246.919.999	239.690.468.140
21.	LAMI	30.462.052.000	384.277.000	30.077.775.000
22.	LPCK	930.517.532.765	15.528.253.551	914.989.279.214
23.	LPKR	1.284.829.851.140	260.709.216.880	1.024.120.634.260
24.	MDLN	960.109.200.223	86.689.004.265	873.420.195.958
25.	MKPI	890.259.826.051	630.960.319	889.628.865.732
26.	MTLA	242.005.766.000	2.0123.159.000	239.982.607.000
27.	PUDP	31.357.352.486	3.765.400.126	27.591.952.360
28.	PWON	1.425.142.011	24.587.893	1.400.554.118
29.	RDTX	256.034.229.303	228.272.047	255.805.957.256
30.	SMRA	1.066.008.873.000	1.928.934.000	1.064.079.939.000

G. Nilai Laba Sebelum Pajak Perusahaan, Pajak yang dibayarkan Perusahaan, dan Laba Positif Perusahaan Tahun 2016 (Dalam Rupiah)

No.	Nama Perusahaan	Tahun 2016		
		Laba Sebelum Pajak	Pajak yang dibayarkan Perusahaan	Laba Positif Perusahaan
1.	APLN	960.933.911	21.196.803	939.737.108
2.	ASRI	591.353.409	81.110.130	510.243.279
3.	BAPA	1.961.065.401	143.003.271	1.818.062.130
4.	BCIP	51.216.938.403	1.789.009.910	49.427.928.493
5.	BEST	340.510.137.353	4.222.258.750	336.287.878.603
6.	BIPP	33.407.908.403	724.814.368	27.224.420.762
7.	BSDE	2.065.442.901.305	27.905.221.175	2.037.537.680.130
8.	CTRA	1.886.084.000.000	146.803.000.000	1.740.300.000.000
9.	CTRP	93.496.000.000	5.939.000.000	87.557.000.000
10.	CTRS	672.378.457.261	4.753.829.014	667.624.628.247
11.	DART	233.675.186	47.149.446	191.876.068
12.	DILD	299.286.389.343	1.935.834.355	297.350.554.988
13.	DUTI	844.375.081.766	3.724.457.750	840.650.624.016
14.	GAMA	8.292.774.152	1.198.836.967	7.093.937.185
15.	GMTD	87.506.296.666	591.738.150	86.914.558.516
16.	GPRA	47.331.202.523	335.432.750	46.995.769.773
17.	GWSA	215.111.556.267	4.962.712.750	210.148.843.517
18.	JRPT	1.027.479.880	9.630.694	1.017.849.188
19.	KIJA	512.499.728.216	85.957.405.711	426.542.322.505
20.	KPIG	1.800.823.469.340	11.169.701.080	1.789.653.768.260
21.	LAMI	19.902.350.000	1.025.497.000	18.876.853.000
22.	LPCK	930.517.532.765	15.528.253.551	914.989.279.214
23.	LPKR	1.557.747.000.000	330.373.000.000	1.227.374.000.000
24.	MDLN	550.569.253.448	49.219.580.260	501.349.673.188
25.	MKPI	1.210.759.000.000	18.991.000.000	1.191.768.000.000
26.	MTLA	321.897.943.000	5.383.529.000	316.514.414.000
27.	PUDP	26.424.412.915	3.504.484.734	22.919.928.181
28.	PWON	1.731.763.680.000	48.491.301.000	1.780.254.981.000
29.	RDTX	257.364.075.673	50.355.250	257.393.927.658
30.	SMRA	616.139.824.000	11.088.966.000	605.050.858.000

H. Nilai Laba Sebelum Pajak Perusahaan, Pajak yang dibayarkan Perusahaan, dan Laba Positif Perusahaan Tahun 2017 (Dalam Rupiah)

No.	Nama Perusahaan	Tahun 2017		
		Laba Sebelum Pajak	Pajak yang dibayarkan Perusahaan	Laba Positif Perusahaan
1.	APLN	1.896.492.410	13.911.010	1.882.581.400
2.	ASRI	1.444.664.431	59.475.254	1.385.189.177
3.	BAPA	13.243.528.581	31.146.666	13.212.381.915
4.	BCIP	55.633.159.416	2.103.526.526	53.529.632.889
5.	BEST	488.161.066.733	4.773.579.800	483.387.486.933
6.	BIPP	30.408.276.317	5.638.213.646	24.770.062.671
7.	BSDE	5.228.121.059.142	39.349.089.255	5.188.771.969.887
8.	CTRA	1.298.013.000.000	240.023.000.000	1.057.990.000.000
9.	CTRP	101.934.000.000	7.899.000.000	94.035.000.000
10.	CTRS	775.398.458.363	7.793.828.037	767.604.630.326
11.	DART	55.260.398	30.896.985	24.363.413
12.	DILD	172.672.760.091	98.863.753.278	271.536.513.369
13.	DUTI	653.012.273.229	4.366.075.250	648.646.197.979
14.	GAMA	430.230.026	81.897.554	348.332.472
15.	GMTD	68.803.466.028	573.206.556	68.230.259.472
16.	GPRA	37.960.260.759	644.174.321	37.316.086.438
17.	GWSA	190.572.390.596	2.071.958.500	188.500.432.096
18.	JRPT	1.162.352.423	45.226.315	1.117.126.108
19.	KIJA	149.840.578.536	19.760.685.242	130.079.893.294
20.	KPIG	1.315.233.904.362	5.272.242.250	1.309.961.662.112
21.	LAMI	19.902.350.000	1.025.497.000	18.876.853.000
22.	LPCK	380.748.000.000	12.308.000.000	368.440.000.000
23.	LPKR	1.167.129.000.000	310.145.000.000	856.984.000.000
24.	MDLN	676.791.362.305	62.017.754.259	614.773.608.046
25.	MKPI	1.198.877.262.555	12.290.306.662	1.186.586.955.893
26.	MTLA	553.270.027	2.259.242	551.010.785
27.	PUDP	6.018.020.897	621.109.141	5.396.911.756
28.	PWON	2.071.691.771	47.064.731	2.024.627.040
29.	RDTX	249.142.489.265	2.232.767.691	246.909.721.574
30.	SMRA	539.859.503.000	7.421.890.000	532.437.613.000

I. Nilai CETR

No.	Nama Perusahaan	Tahun			
		2014	2015	2016	2017
1.	APLN	0,199	0,019	0,022	0,007
2.	ASRI	0,151	0,098	0,137	0,041
3.	BAPA	0,268	0,095	0,073	0,002
4.	BCIP	0,274	0,161	0,035	0,038
5.	BEST	0,088	0,012	0,012	0,011
6.	BIPP	0,215	0,042	0,022	0,185
7.	BSDE	0,072	0,005	0,014	0,007
8.	CTRA	0,164	0,077	0,078	0,185
9.	CTRP	0,215	0,041	0,064	0,077
10.	CTRS	0,126	0,005	0,007	0,010
11.	DART	0,176	0,260	0,202	0,559
12.	DILD	0,196	0,159	0,006	0,572
13.	DUTI	0,124	0,001	0,004	0,007
14.	GAMA	0,073	0,519	0,145	0,190
15.	GMTD	0,118	0,008	0,007	0,008
16.	GPRA	0,286	0,013	0,007	0,017
17.	GWSA	0,093	0,004	0,023	0,011
18.	JRPT	0,131	0,008	0,009	0,039
19.	KIJA	0,296	0,039	0,168	0,132
20.	KPIG	0,051	0,085	0,006	0,004
21.	LAMI	0,188	0,013	0,052	0,052
22.	LPCK	0,104	0,017	0,017	0,032
23.	LPKR	0,151	0,203	0,212	0,266
24.	MDLN	0,160	0,090	0,089	0,092
25.	MKPI	0,0002	0,001	0,016	0,010
26.	MTLA	0,183	0,008	0,017	0,004
27.	PUDP	0,099	0,120	0,133	0,103
28.	PWON	0,091	0,017	0,028	0,023
29.	RDTX	0,151	0,001	0,0002	0,009
30.	SMRA	0,169	0,002	0,018	0,014

LAMPIRAN 3

UJI ASUMSI KLASIK

A. Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Kepemilikan Institusional	Jumlah Dewan Komisaris	Persentase Dewan Komisaris Independen	Komite Audit	CETR
N		120	120	120	120	120
Normal Parameters[a,b]	Mean	,6093	4,97	,3853	3,03	,0927
	Std. Deviation	,17698	3,368	,06972	,320	,07303
Most Extreme Differences	Absolute	,115	,246	,183	,475	,173
	Positive	,083	,246	,183	,475	,173
	Negative	-,115	-,246	-,147	-,425	-,144
Kolmogorov-Smirnov Z		,631	1,349	1,004	2,601	,948
Asymp. Sig. (2-tailed)		,820	,053	,265	,000	,330

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

B. Uji Multikolinearitas

Coefficients[a]

Model		t	Sig.	Collinearity Statistics	
				Tolerance	VIF
1	(Constant)	,120	,905		
	Kepemilikan Institusional	-1,426	,157	,910	1,099
	Jumlah Dewan Komisaris	-2,298	,023	,795	1,258
	Komisaris Independen	-,546	,586	,903	1,108
	Komite Audit	1,345	,181	,804	1,244

a. Dependent Variable: CETR

C. Uji Heteroskedastisitas

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta	T	Sig.
1	(Constant)	,075	,098		,765	,446
	Kepemilikan Institusional	-8,518E-6	,000	-,002	-,023	,982
	Jumlah Dewan Komisaris	-,004	,002	-,190	-1,844	,068
	Komisaris Independen	,000	,001	-,038	-,398	,691
	Komite Audit	,012	,031	,038	,375	,709

a. Dependent Variable: RES2

D. Uji Autikorelasi

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,242[a]	,059	,026	,10843	1,620

a. Predictors: (Constant), Komite Audit, Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Jumlah Dewan Komisaris

b. Dependent Variable: CETR

LAMPIRAN 4

UJI REGRESI LINIER BERGANDA

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics					Durbin-Watson
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change	
1	,242[a]	,059	,026	,10843	,059	1,790	4	115	,136	1,620

a. Predictors: (Constant), Komite Audit, Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Jumlah Dewan Komisaris

b. Dependent Variable: CETR

ANOVA[b]

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	,084	4	,021	1,790	,136[a]
	Residual	1,352	115	,012		
	Total	1,436	119			

a. Predictors: (Constant), Komite Audit, Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Jumlah Dewan Komisaris

b. Dependent Variable: CETR

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	,017	,145		,120	,905		
	Kepemilikan Institusional	-,001	,001	-,135	-1,426	,157	,910	1,099
	Jumlah Dewan Komisaris	-,008	,003	-,233	-2,298	,023	,795	1,258
	Komisaris Independen	-,001	,001	-,052	-,546	,586	,903	1,108
	Komite Audit	,062	,046	,136	1,345	,181	,804	1,244

a. Dependent Variable: CETR